



**SALINAN**

**PUTUSAN  
Nomor 28/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Soelianto Rusli**  
Alamat : Jalan Sunter Paradise 17 Blok J Nomor 1, RT/RW. 004/019, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Sandra Budiman**  
Alamat : Taman Palem Lestari Blok A 20/51, RT/RW. 010/016, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Tirtayasa**  
Alamat : Jalan Taruna Raya Nomor 92, RT/RW. 005/003, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Rudi Sinaga**  
Alamat : Jalan Ganggeng 6 Nomor 19, RT/RW. 011/001,  
Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok,  
Kota Jakarta Utara  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**
5. Nama : **Rokayah Dargi De Groot**  
Alamat : Blok Jumat, RT/RW. 005/002, Desa Panyingkiran,  
Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**
6. Nama : **Stembri R. Kumakauw**  
Alamat : Dusun 1, RT/RW. 001/000, Desa Uuwan, Kecamatan  
Dumogo Barat, Kabupaten Bolaang Mangondow  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Roland E. Koosnadi**  
Alamat : Jalan Kwini Nomor 3, RT/RW. 009/001, Kelurahan  
Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**
8. Nama : **Johny B. Latuheru**  
Alamat : Citra Gran Blok B 10 Nomor 57, RT/RW. 001/011,  
Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota  
Bekasi  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**
9. Nama : **Mangaraja Lintong**  
Alamat : Jalan Mardani Raya Gang Swadaya, RT/RW. 003/005,  
Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka  
Putih, Kota Jakarta Pusat  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**
10. Nama : **Decky Abner M.**  
Alamat : Gang Kopra III Nomor 19, RT/RW. 014/011, Kelurahan  
Johar Baru, KecamatanJohar Baru, Kota Jakarta Pusat  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X;**

11. Nama : **Ragnar Andre Hutapea**

Alamat : Jalan Pelita III Nomor 19, RT/RW. 010/009, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XI;**

12. Nama : **C. Suhadi, S.H.**

Alamat : Jalan Mahoni Hijau I Blok D7/24, RT/RW. 008/009, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat

Pekerjaan : Pengacara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XII;**

13. Nama : **Yoke Rosmiyati**

Alamat : Jalan Matraman Salemba Gang VII, RT/RW. 009/001, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIII;**

14. Nama : **Iin Parlina**

Alamat : Jalan Barokah Nomor 48, RT/RW. 003/010, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIV;**

15. Nama : **Erwin Arnolus Dethan**

Alamat : Griya Satria Jingga GI Nomor 6, RT/RW. 003/014, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XV;**

16. Nama : **Felix Tanudjaja**

Alamat : Taman Bougenville E3 Nomor 14, RT/RW. 005/005, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVI;**



17. Nama : **Jati Erna Sahara**

Alamat : Jalan Tanah Tinggi XII Nomor D 131, RT/RW. 002/008,  
Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johor Baru, Kota  
Jakarta Pusat

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVII;**

18. Nama : **Lenny Purba**

Alamat : Jalan KH. Hasyim Ashari Dalam I, RT/RW. 001/008,  
Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota  
Jakarta Pusat

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVIII;**

19. Nama : **Nancy Angela Hendriks**

Alamat : Cempaka Putih Timur 24 A Nomor 19, RT/RW. 006/004,  
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka  
Putih, Kota Jakarta Pusat

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIX;**

20. Nama : **M. Tomy Rusmandani**

Alamat : Kampung Pangkalan Nomor 88, RT/RW. 001/006,  
Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta  
Barat

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XX;**

21. Nama : **Pebretty Magdalena M.**

Alamat : Jalan Mayang II Nomor 8 B, RT/RW. 001/007, Kelurahan  
Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta  
Timur

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXI;**

22. Nama : **Drs. Arief Agus Soedjono, MBA.**

Alamat : Jalan Kenari II Nomor 03, RT/RW. 001/004, Kelurahan  
Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXII;**

23. Nama : **Rinaldi**

Alamat : Jalan Nipah XIV Nomor 7, RT/RW. 001/001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXIII**;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 12 Maret 2018 memberi kuasa kepada:

1). Rinto Wardana, S.H., M.H.; 2). Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H.; 3). Frans Palti Situngkir, S.H., M.H.; 4). Kanti Wisnuwardhani Janis, S.H., LL.M.; 5). Periaty Br. Ginting, S.H., M.H.; 6). Arthur Yudi Wardhana, S.H., M.H.; 7). Wilman Malau, S.H., M.H.; 8). Rolas Jakson, S.H., CLA.; 9). Josua Victor, S.H.; 10). Sidik, S.H. adalah Advokat pada Kantor Advokat RINTO WARDANA-LAW FIRM, yang beralamat di Grand ITC Permata Hijau Lantai 1 Blok B7 Nomor 6-7, Jalan Arteri Raya Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;

Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Maret 2018, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 46/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2018 dengan Nomor 28/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah yang masing-masing pada tanggal 13 April 2018 dan 17 April 2018, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan *Judicial Review (Constitutional Review)* suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK");
2. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
3. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
4. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."
5. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman yang berada pada Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada



tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

6. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa, "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";
7. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan pengujian norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 (Objek Uji Materi) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun bunyi Pasal-Pasal Objek Uji Materi antara lain:

1. Pasal 73 ayat (3), "Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 73 ayat (4) huruf a, "Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa;
3. Pasal 73 ayat (4) huruf c, "Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";
4. Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 menyatakan: "Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau

badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR";

5. Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 menyatakan: "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden Mahkamah Kehormatan Dewan".

## II. **LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*Legal Standing*) di Mahkamah Konstitusi yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti hak sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasi Pemohon secara limitatif, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.

Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia/kelompok orang yang menggabungkan diri dalam wadah "PRESIDIUM RAKYAT MENGGUGAT" yang memiliki kepentingan yang sama yaitu menolak berlakunya norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 karena bertentangan dengan UUD 1945 khususnya larangan Pembungkaman terhadap kebebasan menyampaikan pikiran secara lisan dan tertulis, persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi yang karena pembungkaman itu menyebabkan kerugian yang jika diundangkan mengakibatkan Pemohon tidak bebas lagi mengkritisi kinerja para wakilnya di lembaga legislatif;



3. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengkualifikasi pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945, adalah:
  - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
  - d. lembaga negara”.
4. Bahwa oleh karena para Pemohon merupakan perorangan/kelompok orang dan warga negara Indonesia, maka para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemohon Uji Materi di Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian, syarat subjek untuk bertindak dalam mengajukan Uji Materi ini telah terpenuhi;
5. Bahwa terkait dengan adanya kerugian hak konstitusional dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-V/2005, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Menyangkut syarat pertama dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-V/2005 tentang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang

diberikan UUD 1945 bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, karena negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum";
- b. Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
- c. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang tercantum di dalam UUD 1945 yaitu hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana tercantum pada Pasal 28 UUD 1945, yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang";
- d. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- e. UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";
- f. UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada para Pemohon agar wakil rakyat yang dipilihnya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, yang jelas berbunyi, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan".

7. Berkenaan dengan syarat kedua tentang hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji oleh berlakunya undang-undang bahwa para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal antara lain Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3;
8. Sehubungan dengan syarat ketiga yaitu kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi adalah sebagaimana para Pemohon uraikan di bawah ini:
  - a. Hak konstitusional para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan hak para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan/tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yang telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3;
  - b. Ancaman kriminalisasi tidak dapat dihindarkan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu oleh anggota legislatif untuk melaporkan para Pemohon apabila para Pemohon mengkritisi kinerja dan budaya kerja para anggota legislatif.
9. Bahwa syarat keempat yaitu adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dimana para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 sebagaimana yang telah para Pemohon uraikan di atas, membuktikan bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dengan berlakunya Amandemen UU MD3 Tahun 2018. Dengan diundangkannya UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 maka para Pemohon tidak bebas lagi melakukan pengawasan dan mengkritisi kinerja para anggota legislatif sehingga syarat keempat yang mengharuskan adanya hubungan kausalitas



antara kerugian para Pemohon dengan berlakunya Amandemen UU MD3 Tahun 2018 telah terpenuhi;

10. Syarat kelima sebagai syarat terakhir agar para Pemohon dapat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* tentang adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi adalah telah terpenuhi. Sebab dengan dikabulkannya permohonan ini yaitu dengan dinyatakannya norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) Amandemen UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menyebabkan kerugian konstitusional para Pemohon tidak terjadi lagi atau setidaknya-tidaknya kemungkinan tidak terjadi lagi;
11. Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian yang spesifik dalam mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) ini untuk menyatakan norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 bertentangan dengan UUD 1945.

### **III. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN**

#### **A. LATAR BELAKANG DAN PERTIMBANGAN LAHIRNYA UU MD3**

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (amandemen ke-empat) menyebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*supremacy of law*) (bukti P-3: fotocopy UUD 1945);
2. Bahwa dalam rangka menjalankan mandat konstitusi, dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana secara eksplisit diuraikan dalam konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969: (b) bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu diperlukan lembaga-lembaga

permusyawaratan/perwakilan rakyat yang dibentuk dengan Pemilihan Umum (bukti P-4: fotocopy UU Nomor 16 Tahun 1969). Undang-Undang ini mengalami beberapa kali perubahan, antara lain perubahan melalui:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan pencabutan dan penggantian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 dan pengundangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 diuraikan dalam konsideran Menimbang huruf (a) bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang mampu mencerminkan kedaulatan rakyat serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan politik yang berkembang;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan pengundangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 adalah dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat/daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat dan daerah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat;

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan dimaksud bertujuan mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel. Di samping perkembangan sistem ketatanegaraan, pembentukan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan pula sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja masing-masing lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi *checks and balances*, yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat (bukti P-5: fotocopy UU Nomor 17 Tahun 2014).
3. Bahwa dari uraian fakta di atas jelas bahwa tujuan pembentukan Majelis dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk menjalankan mandat konstitusi UUD 1945 Alinea ke IV ...**kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia** dan Pasal 1 ayat (2) **“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”**. Bahwa oleh karena itu Majelis dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi representasi rakyat, sebagai “wakil” yang mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat;



4. Bahwa kemudian revisi/perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD berlaku secara efektif pada Rabu, 15 Maret 2018 dan diberi Nomor 2 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (“UU MD3”) ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan tujuan pembentukan lembaga MD3 tersebut bahkan mengingkari dirinya sebagai representasi rakyat bahkan layak disebut kriminalisasi terhadap demokrasi itu sendiri khususnya pasal-pasal yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1). Sehingga dengan demikian, karena disinyalir bermuatan materi kriminalisasi dan pengingkaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (adanya perluasan hak imunitas tak terbatas) dan tidak memenuhi syarat keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka muncul penolakan-penolakan dari masyarakat akibat diundangkannya UU MD3 ini (bukti P-6: Video Penolakan UU MD3);
5. Bahwa pasal-pasal yang di uji materi selain bertentangan dengan norma-norma perlindungan kebebasan berpendapat sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, juga bertentangan dengan filosofi yang diatur pada bagian menimbang, yang memayungi seluruh pasal-pasal dalam UU MD3.  
Bagian Menimbang huruf a UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 menyebutkan bahwa:  
“Bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sudah jelas sekali bahwa di dalam UU MD3 itu sendiri sudah terdapat konflik dan inkonsistensi norma-norma. Pasal-pasal dalam UU MD3 sendiri sudah tidak mencerminkan aspek filosofis yang menjadi soko dan payung dari pengaturan pasal-pasal dalam UU MD3;

#### **B. ALASAN-ALASAN UJI MATERI**

Untuk mensistemasi uraian posita, kami membagi 2 (dua) bagian utama pasal-pasal yang di uji materi, yaitu:

1. Pasal-Pasal Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat yang tertuang dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, dan Pasal 122 huruf 1 UU MD3;
  2. Perluasan Ruang Lingkup Hak Imunitas Anggota Legislatif yang tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3;
1. Pasal-Pasal Kriminalisasi Kebebasan Berekspresidan Berpendapat yang tertuang dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, dan Pasal 122 huruf 1 UU MD3 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1).
    - a. Bahwa Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum... Artinya, baik para Pemohon dan warga negara Indonesia lainnya memiliki hak yang setara dihadapan hukum (*equality before the law*). Anggota legislatif yang menduduki jabatan di MPR, DPR, DPRD, dan DPD merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan para Pemohon dan warga negara Indonesia lainnya;
    - b. Bahwa adanya pasal-pasal kriminalisasi ini menciptakan keadaan dimana anggota legislatif mendapat perlakuan berbeda di hadapan hukum yaitu timbulnya hak untuk mengkriminalisasi warga negara Indonesia lainnya yang tindakannya dianggap tidak memenuhi ketentuan pasal-pasal kriminalisasi. Pelaksanaan hak anggota legislatif dalam pasal-pasal kriminalisasi ini merupakan wujud tidak adanya pengakuan anggota legislatif terhadap hak warga negara Indonesia lain yang juga memiliki kedudukan yang sama dengan anggota legislatif di hadapan hukum. Sehingga hal ini mengakibatkan tidak terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum [Pasal 28D ayat (1)] terhadap kebebasan menyampaikan pendapat baik lisan dan tertulis di muka umum padahal hak itu merupakan hak konstitusi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Kritik terhadap kinerja anggota legislatif yang dilakukan oleh warga negara merupakan bagian dari pelaksanaan hak tersebut agar supaya anggota legislatif dalam melaksanakan amanat konstituennya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dari terpilihnya mereka sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif;

c. Bahwa dalam negara demokrasi, kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945]. Karena kedaulatan ada di tangan rakyat maka secara filosofis, yang memerintah adalah rakyat. Konsep pemerintahan rakyat mengandung tiga pengertian berikut:

1. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), yang berhubungan dengan pemerintah yang sah (dapat pengakuan dan dukungan rakyat) dan tidak sah;
2. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dimana kekuasaan yang dijalankan atas nama dan dalam pengawasan rakyat;
3. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*), dimana kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat, (Budi Juliard, S.H., M.Pd., *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 82).

Makna kedaulatan ada di tangan rakyat adalah bahwa **Pemerintah sesungguhnya adalah rakyat;**

d. Bahwa di satu sisi anggota legislatif berusaha sedemikian rupa untuk memperbesar kekuasaannya dalam mengambil langkah hukum kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, dan/atau warga masyarakat untuk dipanggil paksa dengan menggunakan kekuatan aparat kepolisian (bukti P-7: "Penyebarnya Meme Setya Novanto Dipidana, Masyarakat Jadi Takut Kritik Pejabat"), sementara di sisi lain mereka berusaha dengan gigih agar kritik yang diajukan kepada pemerintah (eksekutif) (bukti P-8: Fahri: "Polisi Tak Bisa Tangkap Seseorang Hanya Karena Kritik Pemerintah) juga partai politik (bukti P-9: "Soal Penangkapan Wartawan, DPR Minta Parpol Jangan Anti Kritik"), harus diterapkan dengan bebas dan tanpa batas. Bahwa hak DPR untuk melakukan pemanggilan secara paksa dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaan aparat kepolisian dapat mengakibatkan timbulnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap kebebasan dalam menyatakan pendapat;

e. Bahwa hak yang diatur dalam pasal-pasal kriminalisasi tersebut merupakan monopoli kekuasaan yang terkonsentrasi pada anggota DPR saja karena



hak dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 hanya ada pada DPR sedangkan lembaga yang diatur dalam UU MD3 tidak hanya meliputi DPR saja. Hal ini semakin menegaskan bahwa memang yang memiliki kepentingan besar atas pengaturan pasal-pasal kriminalisasi ini adalah hanya anggota DPR;

- f. Bahwa hal ini menimbulkan konflik norma dan konflik kewenangan penegakan hukum yang seharusnya secara murni berada dalam ruang lingkup lembaga yudikatif dalam hal ini terepresentasi melalui aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Penyerebotan kewenangan yudikatif yang dilakukan oleh anggota legislatif melalui UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 ini telah menginjak-injak bangunan hukum berupa asas pembagian kekuasaan ke dalam tiga bagian (trias) yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ajaran trias politica berlaku *checks and balance* yang dimaksudkan untuk menguji agar salah satu unsur trias politica tersebut tidak melampaui batas kekuasaannya. Hal ini sudah sangat jelas bahwa lembaga legislatif tidak dapat menyerobot kekuasaan 2 lembaga lainnya begitu juga sebaliknya. Hal ini menimbulkan kecenderungan bagi anggota legislatif untuk menempatkan 2 lembaga lainnya berada di bawah subordinasi lembaga legislatif;
- g. Bahwa hak untuk memanggil secara paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat oleh anggota legislatif mengakibatkan ketakutan kepada warga negara Indonesia yang hak konstitusinya terlindungi dalam Konstitusi karena tidak terjaminnya rasa aman dan tidak terjaminnya perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [Pasal 28G ayat (1)]. Akibatnya, karena adanya ketakutan dan tidak terjaminnya kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu maka akan mematikan kontrol warga negara dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja anggota legislatif yang notabene merupakan wakilnya di lembaga legislatif (bukti P-10: Fadli Zon Laporkan Ananda Sukarlan dan Beberapa Akun Lain ke Polisi);
- h. Bahwa Pasal 20A UUD 1945 telah mengatur fungsi DPR, yaitu: "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan"; Akan tetapi karena adanya Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat

(4) huruf a, dan huruf c, dan Pasal 122 huruf 1 ke dalam UU MD3 mengakibatkan bertambahnya satu fungsi baru yaitu fungsi penegakan hukum yang didapat dengan cara menyerobot kewenangan lembaga yudikatif. Hal ini tentu merugikan para Pemohon karena DPR sudah tidak taat asas yaitu atas fungsinya yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945;

- i. Bahwa seharusnya apabila terhadap kritik yang disampaikan oleh warga negara kepada anggota DPR terdapat unsur pidana maka cukup dilakukan penegakan hak berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA, UU ITE, dan lain-lain supaya persamaan dihadapan hukum tetap terjamin. Akan tetapi munculnya pasal-pasal kriminalisasi menciptakan tameng baru bagi anggota legislatif untuk berlindung dari jerat hukum (bukti P-11: "UU MD3 Jadi Tameng DPR Dari Kritik dan Jeratan Hukum");
  - j. Bahwa ketentuan Pasal 122 huruf 1 menimbulkan multi tafsir dan berpotensi menjadi pasal karet karena ketidakjelasan parameter apa saja yang disebut tindakan merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR; *Legal Standing* MKD dalam mengambil langkah hukum seharusnya hanya terbatas pada penegakkan kode etik di internal lembaga legislatif bukan penegakan hukum yang berdimensi publik. Frasa "*langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan*" dapat saja menysar presiden dalam kapasitasnya secara pribadi atau bahkan termasuk hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi juga akan disasar oleh berlakunya frasa ini. Sehingga tepat untuk menyatakan Pasal 122 huruf 1 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945;
2. Perluasan Ruang Lingkup Hak Imunitas Anggota Legislatif yang tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- a. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 terkait dengan perluasan hak imunitas anggota legislatif bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya terkait dengan persamaan kedudukan dan perlakuan di hadapan hukum. Upaya anggota legislatif untuk memperisai diri mereka melalui Pasal 245 ayat (1) ini merupakan pengingkaran dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 karena seharusnya hak imunitas anggota legislatif hanya dimaksudkan



dan ditujukan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang mereka sebagai anggota legislatif tidak lain daripada itu. Penambahan lapisan perlindungan dengan cara penguatan kedudukan dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dan ijin Presiden apabila terdapat anggota legislatif yang terjerat tindak pidana menciptakan kedudukan anggota legislatif lebih tinggi dari kedudukan warga negara Indonesia lainnya di hadapan hukum. Anggota MKD merupakan rekan mereka sendiri sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota MKD sudah pasti tidak mencerminkan keadilan, persamaan dihadapan hukum, dan kepastian hukum;

- b. Bahwa perluasan hak imunitas anggota legislatif ini memiliki kesamaan substansi ketika Setya Novanto meminta perlindungan ke Presiden Jokowi dan Kapolri pada waktu dia menjadi Tersangka atas dugaan korupsi E-KTP yang ketika itu telah ditahan oleh KPK (bukti P-12: Ditahan KPK, Novanto minta perlindungan ke Jokowi dan Kapolri). Namun, karena Presiden Jokowi sangat menghormati hukum dan proses penegakan hukum sehingga tidak menindaklanjuti permintaan Setya Novanto dengan tetap menyarankan untuk mengikuti proses hukum yang ada (vide bukti P-13: Setya Novanto Minta Perlindungan, Ini Jawaban Jokowi);
- c. Bahwa anggota DPR menciptakan keadaan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, artinya penegakan hukum kepada masyarakat dapat diterapkan secara tajam tapi ketika diberlakukan kepada anggota legislatif tidak memiliki kekuatan hukum. Dan bukan hanya kandungan imunitas saja yang terdapat dalam Pasal 122 huruf 1 ini tetapi juga hak imunitas yang mengukuhkan mereka tidak tersentuh oleh hukum (bukti P-14: "Bukan Imunitas, UU MD3 Justru Bikin Impunitas Bagi DPR");
- d. Bahwa terhadap hak imunitas anggota legislatif telah menimbulkan kerugian pada masyarakat yaitu ketika seorang anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah tidak dapat diproses secara hukum karena pihak aparat kepolisian terkendala dengan ketentuan hak imunitas anggota DPRD sebagaimana tertuang dalam UU MD3 (bukti P-15: Kasus Anggota DPRD Tabrak Tukang Ojek, Polisi Terhambat UU MD3).



#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c *juncto* Pasal 122 huruf 1 dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1            Fotokopi KTP para Pemohon;
2. Bukti P-2            Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bukti P-3            Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4            Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Bukti P-6 Video Penolakan UU MD3:
  1. Demo Mahasiswa Menolak UU MD3 di Jombang Ricuh;
  2. Demo Tolak Revisi UU MD3, Mahasiswa Robohkan Pagar DPRD Sumut;
  3. Unjuk rasa tolak UU MD3;
  4. PMII Nganjuk Tolak UU MD3;
  5. Puluhan Mahasiswa Jakarta Demo Tolak Revisi UU MD3 Ricuh dengan Polisi;
  6. PMII Jawa Barat Melakukan Aksi Unjuk Rasa Terkait UU MD3.
7. Bukti P-7 Berita Online Kompas.com, "Penyebar Meme Setya Novanto Dipidana, Masyarakat Jadi takut Kritik Pejabat";
8. Bukti P-8 Berita Online Republika.co.id, Fahri: "Polisitak Bisa Tangkap Seseorang Hanya Karena Kritik Pemerintah";
9. Bukti P-9 Berita Online Hidayatullah.com, "Soal Penangkapan Wartawan, DPR Minta Parpol jangan Anti Kritik";
10. Bukti P-10 Berita Online CNN Indonesia, "UU MD3 Jadi Tameng DPR dari Kritik dan Jeratan Kasus";
11. Bukti P-11 Berita Online CNN Indonesia, "Bukan Imunitas, UU MD3 Justru Bikin Impunitas Bagi DPR".

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 untuk perkara Nomor 16-17-18-21/PUU-XVI/2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2018, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tambahan Presiden yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 April 2018, yang menyatakan keterangan Presiden dalam perkara *a quo* ini sama dengan perkara Nomor 16-17-18-21/PUU-XVI/2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON**

Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menguji Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf 1, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

## **III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dipandang perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diwujudkan dengan lahirnya UU *a quo*.
2. Bahwa dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam UU *a quo* telah secara komprehensif diatur mengenai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat beberapa ketentuan dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum



dan kebutuhan masyarakat serta sistem pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang antara lain pada pokoknya menyatakan:

i. "Bahwa perlu diketahui ketika rakyat memilih wakil-wakilnya di DPR melalui bilik suara pada Pemilihan Umum, tidak pernah menghendaki bahkan terpikir untuk dirinya dipanggil paksa/sandera oleh wakilnya sendiri, karena DPR hadir untuk menerjemahkan kehendak rakyat dengan cara menyerap aspirasi rakyat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) UUD 1945]" (vide salinan perbaikan permohonan Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018 angka 2 halaman 24);

ii. "Bahwa konsekuensi dari Pasal 122 huruf 1 UU MD3 adalah bahwa DPR, melalui MKD dapat menggugat secara pidana siapapun yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dengan tidak adanya definisi atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan "merendahkan kehormatan DPR", potensi untuk mengkriminalisasi rakyat menjadi terbuka dan tidak terukur pada saat menyampaikan kritik kepada DPR dan anggota DPR", (vide salinan perbaikan permohonan para Pemohon Nomor 17/PUU-XVI/2018 halaman 10 huruf C.3); dan

iii. "Bahwa kata "tidak" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 UU MD3. Hak imunitas menjadi diperluas tanpa batas (absolut) sehingga seluruh tindak pidana sulit menjangkau anggota DPR. Padahal, ada tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, misalnya seperti penganiayaan, pencurian, penyuapan, atau lainnya. Jikalau hak imunitas diberikan ketika terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, proses hukumnya menjadi sulit berjalan, anggota DPR tidak tersentuh hukum, padahal semua orang sama di hadapan hukum sesuai

prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945]”. (vide salinan perbaikan permohonan para Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018 halaman 28-29 angka 4), Pemerintah berpendapat:

- a. Bahwa ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan juga penyanderaan bukanlah hal yang baru diatur dalam UU *a quo*, misalnya saja pada UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemanggilan paksa dan penyanderaan antara lain diatur dalam Pasal 30, pada UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan antara lain diatur dalam Pasal 72, serta pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain diatur dalam Pasal 73. Dengan demikian dapatlah Pemerintah sampaikan bahwa ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan dalam UU *a quo* pada pokoknya sama dengan ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan pada UU MD3 sebelumnya, namun pada UU *a quo* lebih luas mengatur mengenai mekanisme pemanggilan paksa.
- b. Bahwa anggota DPR memiliki hak imunitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yakni “selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.” Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional DPR tersebut juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional.
- c. Bahwa ketentuan mengenai prosedur pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebelumnya sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014.

- d. Bahwa pengaturan mengenai pemanggilan paksa, penyanderaan, tugas MKD untuk dapat mengambil tindakan hukum/tindakan lain terhadap hal-hal yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, serta pengaturan mengenai pemberian pertimbangan MKD dalam hal pemanggilan anggota DPR terkait dengan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya dalam UU *a quo* merupakan norma yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.
4. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

*Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para Pemohon, Wakil DPR, dan hadirin sekalian.*

Selanjutnya Pemerintah menyampaikan hal-hal berkenaan proses pembahasan UU *a quo*:

1. bahwa beberapa materi yang memang sejak awal menjadi usulan Pemerintah yakni:
  - a. perlunya penambahan kursi kepemimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  - b. perlunya penambahan kursi kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
  - c. perlunya penambahan kursi kepemimpinan alat kelengkapan dewan Mahkamah Kehormatan Dewan; dan



- d. perlunya penambahan tugas Badan Legislasi.
2. Bahwa sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang secara nyata dipersonifikasikan melalui suara rakyat dalam pemilihan umum, maka berdasarkan perodesasi anggota MPR, DPR, dan DPD, penentuan jabatan pimpinan DPR dan MPR didasarkan pada perolehan kursi atau suara terbanyak yang diperoleh oleh partai politik. Pada tahun 2014 terjadi anomali dimana partai politik dengan suara terbanyak tidak mendapat kursi pimpinan dikarenakan terjadinya perubahan mekanisme pemilihan pimpinan MPR dan DPR setelah hasil Pemilu ditetapkan. Hal tersebut berakibat pada pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat.
3. Bahwa hal penting lainnya yang menjadi perhatian adalah keberadaan pimpinan yang menunjang fungsi serta tugas dan wewenang MPR dan DPR khususnya dalam formulasi kursi kepemimpinan MPR dan DPR. Untuk menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif, pimpinan MPR dan pimpinan DPR seyogyanya mencerminkan proporsionalitas kursi DPR dan MPR sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh MPR maupun DPR mencerminkan kehendak mayoritas anggota parlemen.
4. Bahwa perlunya penambahan tugas Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilatarbelakangi oleh ketentuan UUD 1945 hasil perubahan yang memberikan kewenangan besar kepada DPR supaya mampu melaksanakan fungsi hakikinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. "Kekuasaan membentuk undang-undang yang tadinya di tangan presiden [Pasal 5 ayat (1) sebelum perubahan] berada di DPR, seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (1) hasil perubahan. Tetapi, persoalannya, masih muncul kritik terhadap produk legislasi dan target yang dicapai oleh DPR dalam setiap dinamika politik periode keanggotaannya. Sehingga, sering disebutkan, bahwa satu hal yang dianggap sebagai titik lemah DPR adalah kinerja dalam bidang legislasi.
5. Bahwa dalam rangka penguatan fungsi legislasi DPR sebagai suatu pelaksanaan amandemen UUD 1945, perlu pula diatur lebih lanjut mengenai penguatan peran DPR dalam proses perancangan, pembentukan, sekaligus pembahasan rancangan undang-undang. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjawab kritik bahwa DPR kurang maksimal dalam menjalankan fungsi

legislasi. Harapannya adalah agar DPR dapat menghasilkan produk legislasi yang benar-benar berkualitas serta benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat dan bangsa.

6. Bahwa Badan Legislasi sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPR RI merupakan pengejawantahan semangat konstitusi yang menentukan DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Sehingga Badan Legislasi perlu diperkuat dengan melibatkannya dalam seluruh proses legislasi, mulai dari perencanaan, penyusunan (termasuk dalam hal penyusunan naskah akademik), sampai dengan pembahasan undang-undang.
7. Bahwa UUD 1945 mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Bahwa sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik bangsa, termasuk perkembangan dalam lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, lembaga perwakilan daerah, dan lembaga perwakilan rakyat daerah telah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksudkan sebagai upaya penataan susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam perkembangannya Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Frasa "Susunan dan Kedudukan" yang tercantum dalam UU sebelumnya telah dihapuskan. Penghapusan tersebut dimaksudkan untuk tidak membatasi pengaturan yang hanya terbatas pada materi muatan susunan dan kedudukan lembaga, tetapi juga mengatur hal-hal lain yang sifatnya lebih luas seperti misalnya pengaturan



tentang tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, pemberhentian dan penggantian antar waktu, tata tertib dan kode etik, larangan dan sanksi, serta alat kelengkapan dari masing-masing lembaga.

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk UU *a quo* guna meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif.
10. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota MPR dan DPR diperlukan rekomposisi kursi pimpinan MPR dan DPR demi memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan memperkuat penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial. Dengan kata lain UU *a quo* bertujuan untuk memperkuat hubungan antar lembaga negara khususnya antara presiden (eksekutif) dan parlemen (legislatif).

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf 1, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **Keterangan Tambahan Presiden**

##### **I. PERTANYAAN DARI MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Yang Mulia Hakim I Dewa Gede Palguna pada pokoknya menanyakan hal sebagai berikut. Saya akan bertanya kepada Presiden atau Pemerintah. Yang dijawab oleh Presiden itu adalah hal yang tidak dimohonkan dalam permohonan yang berkenaan dengan kelembagaan. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya kalau dipersandingkan dengan pendapat DPR, apakah ada perbedaan yang mendasar? Pertanyaan saya, apakah ada alasan tertentu



sehingga kemudian Presiden tidak menandatangani itu? Baik memberlakukan prosedur Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 ini, apakah ada alasan tertentu itu? Sebab, kalau mudah-mudahan saya keliru menangkap dari keterangan dari Pemerintah tadi. Kalau dari keterangan Pemerintah tadi tampaknya dari Pemerintah maunya cuma mengusulkan perluasan kepemimpinan di DPR maupun di MPR, tetapi setelah dibahas di sana, tiba-tiba merembet ke mana-mana. tampaknya seperti itu kalau saya pahami dari keterangan Pemerintah.

- b. Yang Mulia Hakim Saldi Isra pada pokoknya menanyakan hal sebagai berikut; "Ini sebetulnya menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Palguna. Pada Pemerintah di luar tadi membahas apa namanya pokok-pokok permohonan yang disampaikan di empat permohonan ini. Ada 10 poin tambahan di luar itu. Itu kan sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan dalil. Apakah ini Pemerintah mau menegaskan? Inilah sebetulnya mengapa Presiden tidak menandatangani apa undang-undang ini. Sebetulnya kalau poin yang 10 itu tidak dimunculkan, kami Majelis tidak mau mempertanyakan. Pemerintah juga tidak tegas ya, meminta untuk menolak permohonan para Pemohon, tidak eksplisit seperti biasanya. Pertanyaan saya adalah apa korelasinya 10 poin itu dengan permohonan yang diajukan oleh Pemerintah?"

## **II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA HAKIM KONSTITUSI**

- a. Bahwa pengaturan dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf 1, serta Pasal 245 ayat (1) UU *a quo* merupakan norma yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, dan bahwa pada perkembangannya UU *a quo* tidak disahkan oleh Presiden, maka hal tersebut adalah pilihan kebijakan Presiden yang merupakan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945.
- b. Bahwa Pemerintah menjelaskan 10 (sepuluh) poin tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 10 keterangan Presiden UU *a quo* halaman 6-9, dalam rangka memberi penjelasan terkait awal mula proses pembahasan UU *a quo*, namun demikian pada pokoknya Pemerintah

memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf 1, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- c. Pemerintah tetap menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan 1 (orang) orang ahli yakni **Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H.**, yang memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 28 Mei 2018 dan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 30 Mei 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. UU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MD3 ADALAH PEMBATASAN TERHADAP HAM DAN MEMPERLEBAR WEWENANG DPR.**

Bahwa pasal-pasal UU MD3 yang dimohonkan uji materi *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan jaminan HAM

oleh hukum dasar (Konstitusi). Seperti kita ketahui, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah pasal yang berisi pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak kebebasan warga negara yang berbunyi, "***Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.***"

Sebelum mengemukakan pendapat mengenai ketidaksesuaian pasal-pasal UU MD3 dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, saya akan memaparkan apa, bagaimana pengakuan tentang kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*). Prinsip *equality* (persamaan) di depan hukum tidak melihat kedudukan, jabatan, atau status seseorang dalam negara. Artinya, rakyat dan penguasa kedudukannya sama di depan hukum. *Equality before the law* yang dianut oleh UUD 1945. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Dari sudut hukum tata negara bahwa setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, yakni kesetaraan di depan hukum.

Menarik untuk menggunakan teori Albert Van Dicey dengan: "*Equality before the law*; kesamaan bagi kedudukan hukum di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara (Thaib, 199: 24). Merujuk teori Dicey bahwa baik Pemohon sebagai masyarakat sipil dan Termohon selaku representasi negara dalam bidang legislasi, kedudukannya adalah sama di depan hukum.

Terkait hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah jaminan konstitusional bagi setiap warga negara yang wajib dijaga, dihormati, dan dipenuhi oleh negara. Termohon selaku representasi dari negara di bidang legislasi (dalam hal ini MPR, DPR, DPD, dan DPRD) adalah merupakan lembaga yang mewakili kehendak rakyat, dan dipilih oleh rakyat dengan bebas dan demokratis.

Dalam posisi sebagai wakil rakyat, Termohon harus pula bisa memastikan bahwa praktek bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat bagi para pemilihnya, dan badan legislatif *a quo* harus membuat undang-undang sesuai dengan komitmen hak asasi manusia internasional. Kemudian, komitmen tentang perlindungan hak asasi manusia yang dimaksud adalah terdapat di dalam



instrumen HAM yang telah diakui dan diratifikasi oleh Indonesia menjadi hukum nasional yakni ICCPR, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Sebagai negara hukum, Indonesia telah melakukan penerapan hukum internasional mengenai kebebasan berekspresi dengan meratifikasi seluruh isi ICCPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dan memberi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia melalui UU Nomor 39 Tahun 1999. Khusus mengenai kebebasan berekspresi melalui media elektronik sudah diatur melalui UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental dan merupakan bagian dari hak politik dan hak pribadi, kebebasan berekspresi mutlak harus dilindungi. Bilamana terjadi pelanggaran terhadap norma hukum di atas, maka tidak perlu diproses melalui UU Nomor 2 Tahun 2018 sebab aturan hukum terhadap pelanggaran norma dimaksud sudah ada.

## **II. MELALUI UU NOMOR 2 TAHUN 2018 TERMOHON MERUSAK SISTEM KETATANEGARAAN RI.**

Bahwa Termohon sebagai institusi legislasi dipandang sebagai bagian dari pemerintahan konstitusional. Melalui sistem pemerintahan Republik Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) maka kekuasaan diberikan dengan tegas apa yang menjadi fungsi, tugas, dan wewenangnya. Di dalam sistem ketatanegaraan RI bahwa kedudukan Termohon merupakan kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang. Artinya, bila Termohon melakukan proses hukum termasuk melakukan pemanggilan, melakukan pemanggilan paksa untuk memenuhi panggilan Termohon, maka fungsi dimaksud bukan lagi fungsi legislatif yang diberikan kepada Termohon, melainkan fungsi penegakan aturan/hukum yang merupakan wewenang mutlak yudikatif.

Ajaran Trias Politika oleh Locke dan dilanjutkan oleh de Montesquieu dalam bukunya *L'Espris des Lois*, membatasi dengan tegas lembaga negara, dan sistim ini dianut oleh Indonesia sebab sesungguhnya 3 (tiga) kekuasaan ini masing-masing memiliki wewenang secara terpisah, yaitu:

1. Badan legislatif (Termohon), yaitu badan yang bertugas membentuk Undang-Undang;

2. Badan eksekutif yaitu badan yang bertugas melaksanakan Undang-Undang;
3. Badan yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, memeriksa, dan mengadilinya.

Adapun pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan RI (setelah amandemen) UUD 1945 untuk legislatif adalah:

1. **MPR**, Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN, menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu), tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD, susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
2. **DPR**, Posisi dan kewenangannya diperkuat, mempunyai kekuasaan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU, proses, dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah, mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
3. **DPD**, Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR, keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia, dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu, mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

Bila diamati dari isi Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, dan Pasal 122 huruf 1 UU MD3, bahwa peranan Termohon sangat jelas bertentangan dengan fungsi, tugas, dan wewenang Termohon baik sebagai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang diatur baik dalam UUD 1945 maupun di dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun

2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Artinya, fungsi Termohon dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, dan Pasal 122 huruf 1 UU MD3, dimana Termohon melalui Pasal 73 ayat (3) *junto* Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c diberi hak untuk untuk melakukan pemanggilan paksa...” adalah merupakan fungsi yudikatif atau penegakan hukum, bukan merupakan fungsi, tugas, dan wewenang Termohon selaku legislatif.

Bahwa dilihat dari kekuasaan Termohon yang mengklaim diri memiliki hak dan wewenang untuk melakukan pemanggilan sebagaimana tercantum pada Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), dan Pasal 122 huruf 1 UU MD3, maka kekuasaan Termohon adalah kekuasaan yudikatif, dan bilamana pasal yang dimohonkan uji materi oleh Pemohon tetap dipaksakan berlaku, maka jelas akan merusak sistem ketatanegaraan RI sebab Termohon sudah mengambil alih sebagian kekuasaan yudikatif.

### **III. UU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MD3, ADALAH PENINDASAN POLITIK (*POLITICAL REPRESSION*) TERHADAP RAKYAT.**

*Political Repression* diartikan sebagai penindasan politik yang dilakukan oleh Termohon kepada rakyat dengan mengeluarkan UU Nomor 2 Tahun 2018. Penindasan atau pengekangan ini muncul dengan munculnya Pasal 73 ayat (1) butir C yaitu melakukan pemanggilan paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR...”

Davenport (2007) mengatakan bahwa: “penindasan politik tidak selalu mensyaratkan bahwa hukum atau norma dilanggar. Sebagian besar tindakan penindasan pada kenyataannya menindas atau melanggar norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional, seperti hak untuk integritas pribadi atau fisik dan berbagai kebebasan sipil yang dipromosikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang "sekarang diterima sebagai deklarasi hukum kebiasaan internasional”.

Dengan menciptakan represi politik (*management of fear*) (Winarno, 2007), Termohon ingin melegitimasi diri sebagai penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan pemanggilan paksa [Pasal 73 ayat (3)], atau mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR (Pasal 122 huruf 1 UU MD3). Tindakan Termohon untuk melakukan pemanggilan paksa



dianggap sebagai cara untuk menakut-nakuti rakyat agar tidak mengkritisi kebijakan-kebijakan atau dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon. Tindakan Termohon dimaksud jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28G yakni:

- (1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

**Kesimpulan:**

1. Bahwa Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, dan Pasal 122 huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa pemberlakuan pasal-pasal ini akan berakibat terhadap imunitas terhadap Termohon dan mendiskriminasi secara hukum terhadap Termohon.
2. Dengan berlakunya Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, dan Pasal 122 huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) maka akan terjadi pembatasan hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan berakibat pula pembatasan terhadap hak-hak kebebasan warga negara/rakyat dan memperlebar wewenang Termohon;
3. Bahwa wewenang Termohon pada Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, dan Pasal 122 huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) untuk melaksanakan proses hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan sistem ketatanegaraan RI yang dengan tegas hanya memberikan kekuasaan pembentukan UU kepada Termohon, namun dengan berlakunya UU MD3 Termohon diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum maka otomatis sistim ketatanegaraan RI akan kacau sebab baik Termohon dan Yudikatif akan mempunyai wewenang yang tumpang tindih.
4. Bahwa Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, dan Pasal 122 huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) yang dimohonkan uji materi oleh Pemohon adalah bentuk represi politik yang dilakukan Termohon kepada rakyat yaitu: pelanggaran terhadap hak-hak kebebasan warga negara khususnya kebebasan mengeluarkan pendapat,

prinsip persamaan didepan hukum dan kebebasan dari rasa takut yang diatur dalam UUD 1945.

**Literatur:**

1. Linda Camp Keith, *Political Repression: Courts and the Law*, University of Pennsylvania Press, 29 Nov 2011.
2. Winarno B., *Sistem politik Indonesia era reformasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan tertulis beserta lampiran yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Juni 2018, yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut:

**I. KETENTUAN UU NOMOR 2 TAHUN 2018 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Bahwa Pemohon secara keseluruhan dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5)**

- (1) ...
- (2) ...
- (3) *Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- (4) *Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:*
  - a. *Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;*
  - b. ...
  - c. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (5) ....

**Pasal 122 huruf 1**

*Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:*

- 1. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;*

**Pasal 245 ayat (1)**

*“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.*

**II. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU NOMOR 2 TAHUN 2018**

Bahwa para Pemohon menganggap berlakunya Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 bertentangan dengan UUD 1945 khususnya larangan pembungkaman terhadap kebebasan menyampaikan pikiran secara lisan dan tertulis, persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi yang karena pembungkaman itu menyebabkan kerugian yang jika diundangkan mengakibatkan Pemohon tidak bebas lagi mengkritisi para wakilnya di lembaga legislatif (vide Perbaikan Permohonan hlm. 7).

Bahwa para Pemohon menganggap ketentuan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 secara keseluruhan bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 27**

- (1) Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”*

**Pasal 28**



*“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”*

**Pasal 28C ayat (2)**

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*

**Pasal 28D ayat (1)**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

**Pasal 28E ayat (3)**

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.*

**Pasal 28F**

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyediakan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

**Pasal 28G ayat (1)**

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

**III. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut.

**A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

**1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

**a. Pemohon**

- Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon I s.d. XXIII berkedudukan sebagai perorangan WNI atau kelompok orang yang menggabungkan diri dalam wadah “PRESIDIUM RAKYAT MENGGUGAT” yang memiliki kepentingan yang sama yaitu menolak berlakunya norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 karena

bertentangan dengan UUD 1945 (vide Perbaikan Permohonan, hlm. 7).

- Bahwa Pemohon *a quo* yang menyatakan, “merupakan perorangan warga negara Indonesia/kelompok orang yang menggabungkan diri dalam Wadah “PRESIDIUM RAKYAT MENGGUGAT” yang memiliki kepentingan yang sama” adalah tidak beralasan hukum. Mengingat Pemohon *a quo* selaku wadah “PRESIDIUM RAKYAT MENGGUGAT” sama sekali tidak memiliki kepentingan yang sama antara Pemohon I s.d. XXIII dalam permohonan *a quo*. Oleh karena Pemohon *a quo* dengan kedudukan dan profesi yang berbeda dan tidak memiliki kesamaan fakta mengenai kerugiannya. Pemohon perkara Nomor 28 tidak memiliki kepentingan yang sama terhadap pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018.
- Bahwa “PRESIDIUM RAKYAT MENGGUGAT” sebagai wadah masyarakat untuk mengkritisi kinerja para legislatif, tidak menunjukkan kepentingan hukum dengan pasal-pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018.
- Pemohon I s.d. XI dan XIII s.d. XXIII  
Bahwa Pemohon *a quo* yang berkedudukan sebagai perorangan WNI yang berprofesi wiraswasta dan karyawan swasta, serta pengurus rumah tangga, sama seperti Pemohon perkara 25 dan perkara 26 yang berkedudukan selaku perorangan WNI sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan serta tidak adanya pertautan dengan pasal-pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018. Oleh karena pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018 tidak melarang, tidak menghalangi, dan tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya, serta melakukan kegiatannya.
- Pemohon XII  
Bahwa Pemohon XII berkedudukan sebagai perorangan WNI yang berprofesi sebagai pengacara dalam melakukan aktivitasnya sama sekali tidak dikurangi, tidak dibatasi, dan tidak dilanggar hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya norma pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018.

**b. Batasan Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon**

**1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut, sesungguhnya tidak ada relevansinya atau tidak adanya pertautan dengan norma pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018.

**2) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian.**

Bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai karyawan swasta, wiraswasta, pengacara, dan mengurus rumah tangga dalam permohonan *a quo* hanya menjelaskan ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu dengan berlakunya pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018. Bahwa di samping itu juga Pemohon tidak menguraikan dan mengkonstruksikan secara jelas adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018.

Bahwa sebagaimana telah di kemukakan di atas, tidak ada relevansinya atau tidak adanya pertautan antara Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1)UUD 1945 dengan norma pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018, maka sudah jelas dan terbukti tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan.



Bahwa berlakunya UU *a quo* tidak memberikan implikasi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional kepada Pemohon, karena profesi Pemohon *a quo* tidak memiliki kepentingan hukum dengan pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018.

**3) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.**

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Pemohon hanya menjelaskan ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu dengan berlakunya pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018, dan kekhawatiran dianggap merendahkan kehormatan DPR RI dan/atau anggota DPR RI apabila pasal-pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018 diberlakukan. Dan juga telah dikemukakan di atas bahwa sudah jelas dan terbukti tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan karena tidak ada relevansinya atau tidak adanya pertautan antara Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan dalil oleh Pemohon dengan norma pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018. Dengan demikian terbukti tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2018.

Bahwa pasal-pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018 sama sekali tidak melarang setiap warga negara termasuk Pemohon, untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Pasal-pasal *a quo* pun tidak akan menyebabkan hilangnya jaminan, perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan/tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Argumen Pemohon hanyalah sesuatu yang sifatnya asumsi yang tidak beralasan hukum, sebab tidak ada ketentuan pada pasal-pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mengkriminalisasi masyarakat termasuk Pemohon. Pasal-pasal *a quo* UU Nomor 2

Tahun 2018 mengatur untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPR RI.

**4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.**

Bahwa karena terbukti tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2018, maka sudah jelas pula tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dikemukakan Pemohon dengan berlakunya norma pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018.

Bahwa syarat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dengan undang-undang *a quo* harus terdapat adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan. *In casu* dalam permohonan *a quo* Pemohon tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dengan berlakunya undang-undang *a quo*, karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan.

**5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.**

Bahwa sesungguhnya, berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018 sama sekali tidak menghalangi, tidak mengurangi, dan tidak melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai perorangan WNI (karyawan swasta, wiraswasta, pengacara, mengurus rumah tangga) dalam menjalankan segala aktifitasnya. Bahwa apabila dikabulkan permohonan Pemohon, tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap Pemohon, karena Pemohon benar tidak memiliki kerugian



yang bersifat konstitusional, artinya tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan dengan pasal-pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018 yang dimohonkan pengujian dan tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*“Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **“tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection).***

Demikian juga pertimbangan hukum oleh MK terhadap *legal standing* Pemohon [3.8] dalam Perkara Nomor 8/PUU-VIII/2010 yang menguji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR, yang menyatakan bahwa:

*“Menimbang bahwa Mahkamah dalam menilai ada tidaknya kepentingan para Pemohon dalam pengujian formil UU 6/1954, akan mendasarkan kepada Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang mensyaratkan adanya pertautan antara para Pemohon dengan Undang-undang yang dimohonkan pengujian.”*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan serta tidak adanya pertautan antara para Pemohon dengan norma pasal-pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018 yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon juga dalam permohonan *a quo* dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK



terdahulu. Akan tetapi DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **B. PENGUJIAN PASAL-PASAL A QUO UU NOMOR 2 TAHUN 2018 TERHADAP UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

### **1. PANDANGAN UMUM**

- a) Bahwa UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) mengamanatkan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Artinya, penyelenggaraan kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 ialah oleh DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari anggota DPR RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. DPR RI sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat tentu dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya harus sejalan menurut UUD 1945. Atas dasar itu DPR RI dalam membentuk undang-undang berdasarkan pada amanat UUD 1945 untuk menjamin dan melindungi hak asasi seperti: ***hak kesamaan kedudukan dalam hukum; hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

b) Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara yang diberikan oleh UUD 1945 harus berdasarkan hukum yang dibatasi oleh undang-undang. Begitu pula segala warga negara wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi (*Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya: Azhari: hlm. 30*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum (*rechstaat*) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (*Teori Perundang-Undangan Indonesia: A. Hammid S. Attamimi: hlm. 8*). Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to the law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah (*Administrative Law: H.W.R. Wade: hlm. 6*).

c) Bahwa NKRI ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mengandung makna bahwa Konstitusi meletakkan undang-undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan diindahkan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan guna menjamin dan melindungi serta memberi kepastian hukum yang adil atas hak asasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Gagasan negara hukum yang dianut UUD 1945 ini menegaskan adanya pengakuan akan prinsip supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan asas legalitas (*Due Process of Law*). Atas dasar itu, setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus didasarkan pada aturan atau "*rules and procedures*" (*regels*). Oleh karena itu



berdasarkan UUD 1945 yang menganut asas supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan asas legalitas (*Due Process of Law*) sebagai negara hukum, maka UU Nomor 2 Tahun 2018 merupakan peraturan pelaksanaan dari UUD 1945, karenanya pasal-pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018 merupakan ketentuan yang konstitusional.

- d) Bahwa bukti undang-undang *a quo* adalah peraturan pelaksanaan dari UUD 1945 dapat dilihat dalam Pasal 20A yang mengatur fungsi dan hak konstitusional DPR RI khususnya dalam Pasal 20A ayat (4) yang menyatakan bahwa **“Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.”** Bahwa DPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada DPR RI untuk membentuk undang-undang, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR RI dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- e) Bahwa pembentukan undang-undang *a quo* sudah sejalan dengan amanat UUD 1945 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa visi, misi, dan tujuan dibentuknya UU Nomor 2 Tahun 2018 sebagai Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Nomor 17 Tahun 2014) adalah untuk menciptakan penguatan lembaga perwakilan rakyat yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasi warga negara untuk menyampaikan pikiran baik lisan maupun tertulis berupa kritik dan pendapatnya kepada DPR RI sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI.



- f) Bahwa Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 yang melandasi dibentuknya UU Nomor 2 Tahun 2018, adalah merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada angka [3.17] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

*“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.”*

Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan:

*“Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.*

Bahwa oleh karena itu, pasal-pasal *a quo* selain merupakan norma yang berlaku umum, juga merupakan norma sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*). UU Nomor 2 Tahun 2018 juga merupakan delegasi kewenangan langsung dari Pasal 20 dan Pasal 20A UUD 1945. Dengan demikian, perlu kiranya para Pemohon memahami bahwa terkait hal yang dipersoalkan oleh para Pemohon bukan merupakan *objectum litis* bagi pengujian undang-undang, namun merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

## 2. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- **Pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2018**

- 1) Bahwa untuk memahami rumusan ketentuan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2018

dipandang perlu untuk menjelaskan konsep kedaulatan rakyat yang dianut dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Konsep kedaulatan rakyat tersebut tidak dapat dilepaskan dengan konsep NKRI sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, daulat/mandat rakyat dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara berdasarkan UUD 1945, termasuk DPR RI sebagai salah satu lembaga legislatif.

2) Bahwa DPR RI sebagai lembaga penyelenggara kedaulatan rakyat (daulat rakyat) memiliki fungsi yang sangat penting dan besar berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Bahwa menurut UUD 1945, kedudukan DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan diletakan sebagai fungsi pendukung sekaligus satu kesatuan dengan pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI sebagai alat kelengkapan negara yang melaksanakan fungsi pengawasan dalam kaitannya dengan penguatan kewenangan DPR RI adalah memberikan ruang dan waktu yang terbuka untuk berinteraksi dengan rakyat dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam kerangka DPR RI sebagai representasi rakyat.

3) Bahwa fungsi pengawasan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan DPR RI yang diberikan UUD 1945 yang diimplementasikan dengan ketentuan pemanggilan paksa merupakan ketentuan yang lebih luas dibandingkan dengan kewenangan POLRI, Kejaksaan, dan KPK sebagai aparat penegak hukum yang juga memiliki fungsi pemanggilan paksa. Pemanggilan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana, tetapi pemanggilan paksa oleh DPR RI dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi konstitusional DPR RI sebagai wakil rakyat yaitu terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan



negara dan pemerintahan terkait dengan melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, serta fungsi representasi rakyat dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat.

- 4) Bahwa pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018 diperlukan sebagai penyeimbang untuk mengontrol absolutisme kekuasaan (eksekutif) sebagai landasan yuridis DPR RI untuk melakukan pengawasan kepada Pemerintah. Dominasi kekuasaan yang saat ini masih berada pada ranah eksekutif, semakin menegaskan perlunya upaya pemanggilan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap setiap orang dalam rapat DPR RI. Persoalan ketatanegaraan dan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks tentunya harus diketahui oleh DPR RI melalui forum yang konstitusional di DPR RI. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk respon DPR RI terhadap permasalahan bangsa dan negara yang sedang terjadi atau adanya penyimpangan yang dilakukan oleh setiap orang dalam upaya memberikan alternatif penyelesaian berbagai permasalahan bangsa dan negara.
- 5) Bahwa pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018 diperlukan dalam rangka penguatan parlemen ditengah penguatan sistem presidensial serta untuk menjawab pengalaman DPR RI terhadap banyaknya ketidakhadiran orang/lembaga yang dipanggil oleh DPR RI dalam rapat DPR RI, bahkan lembaga negara yang merupakan Mitra Kerja DPRRI pun beberapa kali dipanggil oleh DPR RI namun tidak hadir. Kemudian tidak semua rekomendasi DPR RI dalam rapat juga ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Padahal pemanggilan oleh DPR RI butuh penanganan cepat untuk kepentingan rakyat yang diperlukan dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan negara dan/atau pengambilan kebijakan/keputusan-keputusan negara yang menyangkut kepentingan negara.
- 6) Bahwa pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018 adalah bagian dari Bab III tentang DPR RI pada Bagian Ketiga mengenai Wewenang dan Tugas DPR. Bahwa wewenang dan tugas DPR RI pada pokoknya ialah menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Bahwa atas dasar itu ketentuan hak DPR RI untuk



memanggil setiap orang dalam rapat DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU *a quo* adalah dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional DPR RI khususnya fungsi pengawasan.

- 7) Bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI diberikan hak salah satunya adalah hak angket. Benar dalam Pasal 204, DPR RI dalam melaksanakan tugasnya dapat memanggil warga negara Indonesia dan/atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk dimintai keterangan. Bahwa selain fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 204 dalam konteks pelaksanaan hak angket, sesuai dengan Pasal 20A UUD 1945, DPR RI juga melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf d, Pasal 73, Pasal 98 ayat (3), dan Pasal 227 UU Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* UU Nomor 2 Tahun 2018. Artinya terkait dengan ketentuan Pasal 73 UU Nomor 2 Tahun 2018 DPR RI dalam melaksanakan wewenang dan tugas berkaitan dengan fungsi pengawasan tersebut berhak memanggil setiap orang untuk hadir dalam rapat DPR RI. Apabila instrumen pemanggilan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI hanya dibatasi dalam konteks pelaksanaan hak angket yaitu dengan membentuk Panitia Khusus, maka berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2018 dan Tatib DPR RI pengusulan hak angket dibatasi oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR RI dan lebih dari 1 (satu) fraksi serta dibatasi jangka waktu yang singkat yaitu harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR RI paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket. Sedangkan fungsi pengawasan diluar pelaksanaan hak angket dapat dilakukan oleh seluruh Alat Kelengkapan Dewan dan anggota DPR RI secara perorangan serta dilakukan dalam setiap masa sidang DPR RI dan masa reses oleh anggota DPR RI. Oleh karena itu sangat sulit memisahkan antara 3 (tiga) fungsi yang dimiliki oleh DPR RI untuk dilakukan pengawasandalam rapat DPR RI, karena dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilaksanakan melalui

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan Pemerintah.

- 8) Bahwa pemanggilan oleh DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan harus dimaknai sebagai bagian dari komunikasi untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Bahwa wajar apabila setiap orang harus berhadap-hadapan dengan wakil rakyat, karena *checks and balances* tidak hanya diperlukan dalam relasi antara DPR RI dan Pemerintah, tetapi relasi institusional antara DPR RI dengan setiap orang termasuk para Pemohon sebagai WNI yang harus menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.
- 9) Bahwa apabila Pemohon memahami pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018 secara sistematis dan gramatikal sebagaimana diuraikan di atas, maka penggunaan hak pemanggilan paksa oleh DPR RI dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI;
  - b) terhadap setiap orang yang dipanggil secara resmi/tertulis oleh DPR RI untuk hadir dalam rapat DPR RI;
  - c) apabila setiap orang tidak hadir memenuhi kewajibannya setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tidak memberikan (tanpa) alasan yang patut dan sah; dan
  - d) dalam hal menjalankan panggilan paksa, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang selama 30 (tiga puluh) hari.
- 10) Bahwa dengan demikian upaya panggilan paksa dan sandera oleh DPR RI dilakukan berdasarkan hukum yaitu apabila setiap orang yang dipanggil tidak hadir sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah dapat dipanggil paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa DPR RI dalam melaksanakan Pasal 73 UU Nomor 2 Tahun 2018 sesuai dengan wewenang dan tugas konstitusionalnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan guna menyelenggarakan kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon tidak perlu khawatir adanya/pemberlakuan ketentuan pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018 akan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945.

11) Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI diberikan hak untuk memanggil setiap orang sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018 sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

a) *Khusus mengenai pemanggilan oleh DPR RI, ...salah satu fungsi yang melekat dalam kelembagaan DPR adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi pengawasan itu, DPR diberikan sejumlah hak.*

b) *Panggilan paksa maupun penyanderaan oleh DPR RI hanya berlaku/dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya tindakan paksa badan maupun penyanderaan tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR RI, melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law) yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kepentingan DPR RI hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan.*

12) Bahwa ketentuan pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018 mengenai hak memanggil paksa oleh DPR RI, merupakan implementasi konsep hak memanggil secara paksa seseorang yang dipandang perlu didengar keterangannya (hak *subpoena*) yang dapat dianut oleh lembaga legislatif. Bahwa sebagai perbandingan hak *subpoena* tersebut juga dimiliki oleh lembaga legislatif di beberapa negara lainnya, seperti di Amerika Serikat dan di Selandia Baru. Hak *subpoena* dirasa penting untuk dimiliki oleh DPR RI sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat untuk melakukan upaya untuk penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan



dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana penyelidikan tersebut bukan merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (*pro justicia*).

- 13) Bahwa konsep hak *subpoena* tersebut telah dikenal sejak lama dan lazim digunakan oleh parlemen atau badan-badan perwakilan di banyak negara. Secara etimologi, terminologi "*subpoena*" berasal dari *Middle English* "*suppena*" dan bahasa Latin "*sub poena*" yang berarti "*under penalty*" atau di bawah ancaman pidana. [*Webster's New Collegiate Dictionary, (8th ed. 1976), p.1160*]. Dalam Kamus Merriam-Webster, *Subpoena* adalah *a writ commanding a person designated in it to appear in court under a penalty for failure*. [Lihat (online) <https://www.merriamwebster.com/dictionary/subpoena>].

Pada umumnya terdapat dua jenis *subpoena*, yaitu:

1. *Subpoena ad testificandum* perintah kepada seseorang untuk bersaksi di depan lembaga yang berwenang yang dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi.
  2. *Subpoena duces tecum* perintah kepada seseorang atau organisasi untuk menyerahkan bukti-bukti fisik (*physical evidence*) kepada lembaga yang berwenang yang dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi.
- 14) Bahwa selanjutnya *subpoena* diartikan sebagai surat panggilan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, terutama pengadilan, untuk memperoleh kesaksian dan bukti-bukti dari saksi dengan upaya paksa dan ancaman pidana apabila saksi tidak memenuhinya. Konsep pemanggilan seseorang dengan upaya paksa untuk hadir dan menyerahkan dokumen pada awalnya memang diperlukan untuk kepentingan pengadilan, namun konsep ini kemudian berkembang dan digunakan untuk lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk badan legislatif.

Di US Congress misalnya disebutkan:

*“Congress has long been held to possess plenary authority to investigate any matter that is or might be the subject of legislation or oversight. And as the Supreme Court observed over 35 years ago, this authority includes the power to use compulsory processes, such as the issuance of subpoenas. See Eastland v. U.S. Serviceman’s Fund, 421 U.S. 491, 504 (1975). (Meyer Brown, Understanding Your Rights in Response to a Congressional Subpoena, p.2)”*

*“Kongres telah lama memiliki otoritas paripurna untuk menyelidiki masalah apa pun yang mungkin atau mungkin merupakan subjek dari legislasi atau pengawasan. Dan seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung lebih dari 35 tahun yang lalu, otoritas ini termasuk kekuatan untuk menggunakan proses wajib, seperti penerbitan panggilan dari pengadilan (Meyer Brown, Understanding Your Rights in Response to a Congressional Subpoena, p.2)”*

Dalam US Code TITLE 2 - THE CONGRESS CHAPTER 6 –  
CONGRESSIONALAND COMMITTEE PROCEDURE;  
INVESTIGATIONS § 192. Refusal of witness to testify or produce  
papers:

*“Every person who having been summoned as a witness by the authority of either House of Congress to give testimony or to produce papers upon any matter under inquiry before either House, or any joint committee established by a joint or concurrent resolution of the two Houses of Congress, or any committee of either House of Congress, willfully makes default, or who, having appeared, refuses to answer any question pertinent to the question under inquiry, shall be deemed guilty of a misdemeanor, punishable by a fine of not more than \$1,000 nor less than \$100 and imprisonment in a common jail for not less than one month nor more than twelve months”*

([https://www.law.cornell.edu/uscode/pdf/uscode02/lii\\_usc\\_TI\\_02\\_CH\\_6\\_SE\\_192.pdf](https://www.law.cornell.edu/uscode/pdf/uscode02/lii_usc_TI_02_CH_6_SE_192.pdf)).

*“Setiap orang yang dipanggil sebagai saksi oleh Kongres (Senat dan HoR) untuk memberikan kesaksian dan menyerahkan dokumen mengenai segala sesuatu yang berhubungan sedang diselidiki oleh Kongres (Senat dan HoR) atau Komisi Gabungan yang dibentuk melalui resolusi bersama dua Kamar, atau setiap komisi dari kedua Kamar, yang dengan sengaja tidak hadir atau hadir namun menolak untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dalam rangka penyelidikan dapat dipidana karena perbuatan tidak patut (misdemeanour) dengan ancaman pidana denda paling banyak \$1.000 dan paling sedikit \$100 dan penjara paling sedikit 1 bulan dan paling lama 12*



bulan. ([https://www.law.cornell.edu/uscode/pdf/uscode02/lii\\_usc\\_TI\\_02\\_CH\\_6\\_SE\\_192.pdf](https://www.law.cornell.edu/uscode/pdf/uscode02/lii_usc_TI_02_CH_6_SE_192.pdf)).

- 15) Bahwa penegakan hukum melalui lembaga sandera sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (selanjutnya disebut Perma 1 Tahun 2000). Dalam Perma 1 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa *gijzeling* sebagai suatu alat paksa eksekusi yang secara psikis diberlakukan terhadap debitur untuk melunasi hutang pokok. Pasal 6 ayat (1) Perma 1 Tahun 2000 menyatakan "*putusan tentang paksa badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara*". Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan paksa badan tidak dapat diajukan tanpa mengajukan pula gugatan terhadap debitur yang bersangkutan, namun sepanjang kewajiban debitur didasarkan atas pengakuan utang. Menurut Pasal 7 Perma 1 Tahun 2000 tersebut, paksa badan dapat diajukan tersendiri dan dilaksanakan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.
- 16) Bahwa selain itu, dalam hukum pidana juga dikenal istilah penahanan dan penangkapan yang juga merupakan tindakan pengekangan kebebasan seseorang (Pasal 1 butir 20 dan 21 KUHAP). Kedua tindakan pengekangan ini juga berbeda dengan *gijzeling*, karena tindakan tersebut dilakukan guna proses penyelidikan lebih lanjut, sedangkan *gijzeling* hanya dilakukan sementara sampai wajib pajak melunasi utang pajaknya, sehingga konsep pengekangan kebebasan *gijzeling* dalam hukum pajak berbeda dengan pengekangan kebebasan dalam hukum pidana. Tindakan penyanderaan bukan merupakan pengekangan kebebasan karena dilakukannya perbuatan pidana. Oleh karenanya terhadap tindakan penyanderaan, tidak dapat diberlakukan Praperadilan.
- 17) Bahwa selanjutnya, konteks upaya paksa selain terdapat pada pelaksanaan hak angket sebagai pelaksanaan dari fungsi pengawasan pada Pasal 204 UU Nomor 2 Tahun 2018, juga dirumuskan dalam Pasal 73 UU Nomor 2 Tahun 2018 karena upaya paksa juga diperlukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan



melalui mekanisme yang lain. Fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan dengan pembentukan Panitia Angket, namun dapat dilakukan pula oleh Komisi dalam bentuk Panitia Kerja (Panja) pengawasan dan Tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR. Bahwa tidak menutup kemungkinan pula, dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI juga memerlukan keterangan yang *valid* dan data yang akurat agar tidak terjadi kesalahan atau *misleading* dalam arah pembentukan undang-undang dikarenakan data dan keterangan yang tidak *valid*. Demikian pula pada pelaksanaan fungsi anggaran. Bagaimana pelaksanaan anggaran dalam prakteknya di lapangan merupakan data dan keterangan yang dibutuhkan untuk membahas anggaran negara. Bahwa upaya pemanggilan paksa baru dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur ketentuan Pasal 73 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2018 yaitu pemanggilan paksa dilakukan apabila setiap orang tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah. Dengan demikian, apabila para Pemohon beritikad baik untuk menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya tentu para Pemohon seyogyanya mendukung pelaksanaan fungsi konstitusional DPR RI secara optimal, karenanya para Pemohon tidak perlu khawatir dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018.

- 18) Bahwa potensi kerugian terhadap Pemohon I s.d. IX dalam perkara Nomor 26 atas berlakunya Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2018 yang intinya adalah terkait pemanggilan paksa, sesungguhnya tidak akan terjadi. Hal ini dikarenakan DPR RI menerapkan Pasal 73 UU Nomor 2 Tahun 2018 tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara konstitusional, Pasal 73 UU Nomor 2 Tahun 2018 juga tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, karena tidak ada ketentuan yang menyebutkan larangan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat kepada para Pemohon, baik yang berkedudukan sebagai badan hukum maupun sebagai perorangan. Ketentuan tersebut juga tidak melanggar HAM. Bahwa pemanggilan yang diatur dalam pasal *a quo* UU Nomor 2

Tahun 2018 justru sebagai landasan bagi pihak yang dipanggil untuk memberikan keterangan secara langsung, terbuka, dan transparan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Jadi, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, karena prinsip keterbukaan informasi publik dijunjung tinggi oleh DPR RI, sehingga tidak melanggar prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa setiap orang termasuk para Pemohon sebagai pengguna informasi wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Pasal 5 ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik].

- 19) Bahwa anggapan para Pemohon yang menyatakan pemanggilan paksa hanya dapat dilakukan berdasarkan laporan polisi, sebagaimana tercantum dalam KUHAP, ialah tidak dapat dijadikan landasan untuk meniadakan ketentuan pemanggilan paksa yang dilakukan DPR RI berdasarkan Pasal 73 UU Nomor 2 Tahun 2018, oleh karena DPR RI melakukan pemanggilan paksa adalah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- 20) Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, terkait dengan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2018, dalam Rapat Kerja dengan Menkumham dan Mendagri pada Rabu, 7 Februari 2018 pukul 19.30, Ketua Rapat Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa

*“Pasal 73 terkait wewenang DPR RI melakukan pemanggilan paksa Pejabat Negara, **Pemerintah meminta menghapuskan frasa pejabat negara dan ditawarkan menjadi setiap orang.**” Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Laoly, S.H.) yang menyatakan bahwa **“Jadi supaya tidak ada diskriminasi jadi ini setiap orang Pak Ketua, jadi setiap warga negara dan setiap orang maupun siapa saja. Jadi ini bisa lebih genericnya lebih baik menurut saya.”***



- **Pengujian Pasal 122 huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2018**

- 1) Bahwa MKD yang merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap. Memiliki tujuan untuk menjaga serta menegakan kehormatan dan keluhuran kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Bahwa untuk memahami secara utuh konteks materi muatan Pasal 122 huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2018 maka harus melihat keseluruhan materi muatan yang mengatur tentang MKD, yang diawali dari Pasal 119 UU Nomor 17 Tahun 2014. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2018 yang berbunyi, *“Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat”*. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab yang di amanatkan oleh undang-undang kepada MKD untuk menjalankan fungsinya tersebut agar kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat tetap terjaga.
- 2) Bahwa MKD dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya *sebagaimana tercantum dalam Pasal 121A UU MD3 yang menyatakan “Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi: a. pencegahan dan pengawasan; dan b. penindakan”*. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut MKD tentunya tidak serta merta mengajukan langkah hukum seperti yang didalilkan oleh para Pemohon, tetapi MKD terlebih dahulu akan memeriksa bukti-bukti dugaan penghinaan yang merendahkan kehormatan DPR RI tersebut. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, MKD dalam menjalankan fungsinya menjaga kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI apabila ditemukan suatu dugaan penghinaan tersebut MKD akan melakukan langkah-langkah penyelidikan terlebih dahulu untuk memeriksa bukti-bukti yang menunjukkan adanya unsur-unsur dugaan penghinaan yang merendahkan kehormatan lembaga DPR RI dan anggota DPR RI, yang untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 3) Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan kebebasan para Pemohon untuk berpendapat kritis kepada DPR RI telah dikekang dengan berlakunya Pasal 122 huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2018. DPR RI berpandangan bahwa dalil para Pemohon *a quo* bukan permasalahan konstiusionalitas norma, karena pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2018 tidak ada relevansinya dengan kerugian yang didalilkan para Pemohon *a quo*. Bahwa berlakunya undang-undang *a quo* sama sekali tidak menghalangi, tidak mengurangi dan tidak melanggar hak konstiusional para Pemohon untuk menyampaikan kritik dan aspirasinya kepada DPR RI sebagai bagian dari proses demokrasi.
- 4) Bahwa terhadap keterangan DPR RI mengenai perbandingan ketentuan yang mengatur hak imunitas dan *contempt of parliament* di berbagai negara dalam Keterangan DPR RI Perkara Nomor 15, 16, 17, 18, dan 21/PUU-XVI/2018 yang sudah dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 11 April 2018 berlaku secara *mutatis mutandis* dalam Keterangan DPR RI Perkara Nomor 25, 26, dan 28/PUU-XVI/2018.
- 5) Bahwa berdasarkan perbandingan dengan negara-negara tersebut, ketentuan yang mengatur mengenai “merendahkan kehormatan DPR RI” pada dasarnya memang lazim diterapkan di berbagai negara untuk menjaga kehormatan lembaga perwakilan rakyat yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat. Bahwa DPR RI sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat tentu harus dijaga kehormatannya dalam menjalankan wewenang dan tugas konstiusionalnya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan NKRI.
- 6) Bahwa pengaturan mengenai *contempt of parliament* dalam Pasal 122 huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2018 juga tidak melanggar sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) berdasarkan prinsip *checks and balances* karena meskipun MKD bertugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR RI dan/atau anggota DPR RI, tidak

berarti MKD melaksanakan fungsi yudikatif. Akan tetapi, MKD menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7) Bahwa terhadap Pasal 122 huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2018, para Pemohon mendalilkan tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan merendahkan kehormatan DPR RI, sehingga pasal *a quo* potensial untuk mengkriminalisasi siapapun termasuk para Pemohon yang akan menyampaikan aspirasi atau kritik kepada DPR RI. Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR RI memberikan tanggapan dan keterangan, bahwa kebebasan menyampaikan pendapat berada di ranah undang-undang lain yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Depan Umum yang tidak pernah dieliminir atau dicabut oleh Pasal 122 huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2018. Demikian pula masalah penghinaan terhadap lembaga juga diatur di ranah undang-undang lain dalam KUHP. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, UU Nomor 2 Tahun 2018 tidak memuat ketentuan pidana sehingga pemahaman para Pemohon mengenai “kriminalisasi” adalah keliru dan tidak beralasan hukum. Bahwa justru berlakunya ketentuan Pasal 122 huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2018 adalah dalam kerangka menjaga dan menegakkan kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat, bukan ketentuan “mengkriminalisasi” sebagaimana anggapan para Pemohon.
- 8) Bahwa apabila Pasal 122 huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2018 dianggap oleh para Pemohon mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, maka anggapan semacam itu adalah justru bertolak belakang dengan *spirit* yang dimiliki DPR RI, yaitu justru berlakunya Pasal 122 huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2018 untuk



memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, tetapi dengan cara yang bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa setiap informasi yang disebarkan dan dinyatakan kepada publik haruslah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 122 UU Nomor 2 Tahun 2018, DPR RI mengajak kepada masyarakat untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dengan cara-cara demokrasi yang konstitusional.

- 9) Bahwa terkait dengan pengujian Pasal 122 huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2018, dalam rapat kerja dengan Menkumham dan Mendagri pada Rabu, 7 Februari 2018 pukul 13.00, anggota DPR RI H. Arsul Sani, S.H., M.Si. menyatakan bahwa *“Ya pak ketua dan bapak ibu sekalian, jadi secara substansi perlu adanya pasal yang menegaskan kehormatan dewan itu PPP setuju. Karena kami juga punya prinsip juga termasuk yang tadi saya sampaikan di pansus anket KPK, keamanan, dan keselamatan boleh kita serahkan tetapi kalau kehormatan jangan sampai kita serahkan begitu.”*

- **Pengujian Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018**

- 1) Bahwa anggota DPR RI yang dipilih melalui pemilihan umum ialah wakil rakyat yang berkedudukan sebagai pejabat negara yang berlandaskan pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Bahwa dalam pelaksanaan kekuasaanya tersebut, anggota DPR RI diberikan sejumlah hak, salah satunya ialah hak imunitas. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR RI harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga anggota DPR RI tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dipidana pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan



wewenang konstitusionalnya. Oleh karena itu hak imunitas anggota DPR RI diberikan oleh Pasal 20A UUD 1945.

- 2) Bahwa hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 *juncto* Pasal 245 UU Nomor 2 Tahun 2018 merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa *“selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”*. Artinya, hak imunitas tersebut secara konstitusional telah diberikan kepada anggota DPR RI.
- 3) Bahwa pengaturan hak imunitas tersebut diatur dalam Pasal 224 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2018 yang menyatakan: *“(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR”*.
- 4) Bahwa diberikannya hak imunitas kepada anggota DPR RI oleh UUD 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2018 tersebut ialah untuk melindungi anggota DPR RI dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya yang diperintahkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2018. Bahwa kewajiban-kewajiban anggota DPR RI diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan, *“Anggota DPR berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam*

*penyelenggaraan pemerintahan negara; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya”.*

- 5) Bahwa mengingat kewajiban anggota DPR RI yang harus dijalankan oleh setiap anggota DPR RI yang diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, sangatlah tepat dan berdasar kalau anggota DPR RI diberikan hak imunitas dalam menjalankan kewajiban yang diberikan undang-undang. Bahwa prinsip dasar dari pemberian imunitas kepada anggota DPR RI adalah untuk melindungi dan mendukung kelancaran anggota DPR RI sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan NKRI, sehingga ucapan dan tindakan anggota DPR RI sepanjang menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya tersebut terhindar dari ancaman pidana yang justru dapat menghambat kelancaran dan kebebasan anggota DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan NKRI.
- 6) Bahwa terhadap pengujian Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018, DPR RI memberikan pandangan bahwa substansi atau materi muatan yang ada di dalam Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 tidak bisa hanya dilihat atau dipahami secara parsial, melainkan harus secara komprehensif dengan melihat korelasi atau keterkaitan pengaturannya dengan pasal-pasal lain yaitu Pasal 121A, Pasal 122, dan Pasal 122A UU Nomor 2 Tahun 2018.
- 7) Bahwa dengan adanya perubahan fungsi dan tugas dari MKD dalam Pasal 121A, Pasal 122, dan Pasal 122A UU Nomor 2 Tahun 2018, dan mengingat kewajiban-kewajiban anggota DPR RI dalam Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2014 yang harus dijalankan, serta kedudukan anggota DPR RI selaku wakil rakyat hasil pemilihan



umum dan sebagai pejabat negara, maka sudah tepat dan beralasan hukum diberikan perlindungan dan penegakkan hak imunitas kepada anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU Nomor 2 Tahun 2018. Oleh karena fungsi dan tugas dari MKD adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

8) Bahwa para Pemohon perlu memahami konstruksi Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 sebelum dan sesudah perubahan sebagai berikut:

- Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 17/2014

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

- Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2/2018

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

- Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 yang dalam amar putusannya menyatakan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 selengkapnya menjadi *“Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang **diduga** melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden”*.

Bahwa konstruksi Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 ditujukan kepada anggota DPR RI yang telah menjadi tersangka dan terhadapnya akan dilakukan pemanggilan dan keterangan dalam ranah penyidikan. Dalam konteks inilah Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 mengamanatkan harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Sedangkan dalam konstruksi Pasal 245 ayat



(1) UU Nomor 2 Tahun 2018 pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR RI masih dalam ranah penyelidikan yang belum tentu anggota DPR RI tersebut berstatus sebagai tersangka.

9) Bahwa terhadap Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 tidak berarti anggota DPR RI memiliki imunitas hukum yang bersifat absolut. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pada Pasal 245 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2018 yang menyatakan "*Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:*

- *Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;*
- *Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau*
- *Disangka melakukan tindak pidana khusus*".

Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 245 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2018 tersebut menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR RI tidak berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga tidak diperlukan persetujuan Presiden. Artinya ketentuan Pasal 245 UU Nomor 2 Tahun 2018 sejalan dengan UUD 1945 dan sesuai juga dengan *due process of law*.

10) Bahwa para Pemohon menyatakan, kata "tidak" dan "setelah mendapatkan pertimbangan MKD" tersebut mengandung konsekuensi bahwa anggota DPR RI tidak dapat dipanggil dan diperiksa dalam kaitannya dengan tindak pidana apapun, baik yang sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan wewenangnya sebagai anggota DPR RI, apabila tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden berdasarkan pertimbangan MKD. Bahwa terhadap pernyataan para Pemohon tersebut, DPR RI memberikan tanggapan dan keterangan, bahwa Pasal 245 UU Nomor 2 Tahun 2018 perlu dibaca dalam satu nafas secara keseluruhan, bukan hanya pada ayat (1). Dalam ayat (2) disebutkan, "*Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR RI: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b.*

*disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus*". Artinya, bahkan persetujuan tertulis dari Presiden pun tidak diperlukan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Sementara persetujuan tertulis dari Presiden tersebut telah mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Pertimbangan MKD, sesuai makna dari kata "pertimbangan" sifatnya tidak mengikat. Dengan demikian, asumsi para Pemohon yang menyatakan Pasal 245 UU Nomor 2 Tahun 2018 menjadikan DPR RI kebal hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.

11) Bahwa telah diatur dalam beberapa undang-undang yang membatasi hak dan kebebasan setiap orang, misalnya mengenai ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penghinaan. Artinya perlu dibedakan antara kritik dan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penghinaan. Seseorang yang mengemukakan kritik dengan cara yang tidak melanggar undang-undang tentu dijamin kebebasannya, namun apabila menyampaikan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penghinaan artinya melanggar undang-undang dan dapat dikenai ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang, ketentuan tersebut, misalnya:

- Pasal 207 KUHP: *Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- Pasal 217 KUHP: *Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.*
- Pasal 224 KUHP: *Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak*

memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

➤ Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

12) Bahwa dapat dibandingkan dengan penghinaan terhadap lembaga negara lain, dalam hal ini, misalnya Presiden, sebagaimana diberitakan dalam situs berita berikut.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt571a2c098997e/4kasus-penghinaan-terhadap-presiden-yang-diproses-hukum>  
<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/15/18423321/priaini-ditangkap-karena-dianggap-hina-jokowi-polri-dan-buya-syafii>

Bahwa dengan contoh kasus tersebut adalah wajar apabila penghinaan terhadap DPR RI dan anggota DPR RI juga diperlakukan sama dengan penanganan kasus penghinaan terhadap Presiden.

13) Bahwa para Pemohon mendalilkan DPR RI seharusnya menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, namun dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 ini bukan untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi, namun meng"kriminalisasi" rakyat atau kriminalisasi terhadap demokrasi. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa pendapat para Pemohon adanya kriminalisasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum serta menunjukkan ketidakpahaman para Pemohon terhadap makna "kriminalisasi" dan konteks pasal yang diuji secara utuh dan komprehensif. Penggunaan kata "kriminalisasi" dimaknai oleh para Pemohon sebagai "tindakan menetapkan seseorang sebagai pelaku kejahatan



atas pemaksaan interpretasi peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini DPR RI dianggap seolah-olah melakukan tafsir sepihak atau tafsir subjektif atas perbuatan seorang, lalu kemudian diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana. Kriminalisasi bukanlah stigma, pelabelan, atau bukan kata yang berkonotasi negatif, namun perumusan sebuah perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang pada intinya juga menjadi objek studi hukum pidana materil. Rumusan Pasal 73 dan Pasal 122 UU Nomor 2 Tahun 2018 tidak berada dalam Bab Ketentuan Pidana dan bahkan tidak ada rumusan ketentuan pidana dalam UU Nomor 2 Tahun 2018.

- 14) Bahwa terhadap pernyataan para Pemohon terkait kriminalisasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, DPR RI berpandangan bahwa secara eksplisit maupun implisit, tidak ada dalam ketentuan Pasal 73 dan Pasal 122 huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2018 yang memidanakan orang yang berpendapat dan berekspresi sepanjang tidak melanggar undang-undang. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, UU Nomor 2 Tahun 2018 tidak mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum maupun undang-undang mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat, sehingga kalimat “meng”kriminalisasi” kebebasan berekspresi dan berpendapat” tidak tepat. Sebagai perbandingan, dapat disampaikan konteks *contempt of court*. Pada penjelasan umum UU Nomor 14 Tahun 1985 disebutkan bahwa:

*“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap, dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya.”*

- 15) Bahwa pengaturan mengenai *contempt of court* juga belum tuntas dan belum diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan demikian hanya mengandalkan Undang-Undang dan peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang yang ada sekarang. Di dalam naskah akademis yang disusun oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan MA tahun 2002 (halaman 9) disebutkan bahwa perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain:

- Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*)
- Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*)
- Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*)
- Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*)
- Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*)

Kurang lebih konsep-konsep seperti inilah yang juga akan dijadikan pemaknaan *contempt of parliament*, dengan mengacu pula pada *benchmark* parlemen di negara-negara lain. Tidak menyetujui konsep penghinaan terhadap parlemen sama halnya dengan tidak menyetujui konsep yang sama yang diterapkan di lembaga yudikatif, termasuk di Mahkamah Konstitusi ini.

- 16) Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan bahwa DPR RI berubah menjadi lembaga yudikatif atau bahkan ada pernyataan yang menyebutkan “hal ini menimbulkan kecenderungan bagi anggota legislatif untuk menempatkan 2 lembaga lain berada di bawah subordinasi lembaga legislatif”. Pernyataan tersebut sama sekali berlebihan dan tidak memiliki dasar. DPR RI tidak menjalankan kekuasaan kehakiman. Adapun MKD adalah menangani masalah etika dan pelanggaran terhadap UU Nomor 2 Tahun 2018 yang dilakukan oleh anggota dan sistem pendukung. Sama halnya dengan DKPP yang ada di KPU, bukan berarti KPU menjadi lembaga yudikatif. Justru langkah hukum harus diartikan melakukan tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, artinya DPR RI menjunjung supremasi hukum. Langkah lain dimaknai tidak

dilanjutkan melalui jalur hukum, melainkan melalui penyelesaian seperti himbauan, mediasi, melakukan hak jawab, dan sebagainya.

17) Bahwa terhadap dalil perluasan ruang lingkup hak imunitas anggota legislatif, DPR RI memberikan keterangan bahwa anggapan Perluasan ruang lingkup hak imunitas DPR RI tidak benar, karena dalam Pasal 245 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2018 yang menyebutkan: persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR RI: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus. Artinya, walaupun di beberapa parlemen, konsep imunitas dimungkinkan berlaku untuk semua jenis pidana dan yang dapat mencabut imunitas tersebut adalah parlemen sendiri, namun UU Nomor 2 Tahun 2018 tidak menerapkan konsep tersebut. Ada tindak pidana yang dikecualikan bahkan persetujuan tertulis dari Presiden pun tidak diperlukan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

18) Bahwa terkait dengan pengujian Pasal 245 ayat (1), dalam Rapat Kerja dengan Menkumham dan Mendagri pada Rabu, 7 Februari 2018, pukul 13.00, anggota DPR RI H. Arsul Sani, S.H., M.Si. menyatakan bahwa *“Ya pak ketua dan bapak ibu sekalian, jadi secara substansi perlu adanya pasal yang menegakkan kehormatan dewan itu PPP setuju. Karena kami juga punya prinsip juga termasuk yang tadi saya sampaikan di pansus angket KPK, keamanan, dan keselamatan boleh kita serahkan tetapi kalau kehormatan jangan sampai kita serahkan begitu.”*

### **3. Latar Belakang Pembahasan UU Nomor 2 Tahun 2018**

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal *a quo* UU Nomor 2



Tahun 2018 yang diuraikan dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan DPR RI ini.

#### IV. PETITUM DPR RI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### LAMPIRAN KETERANGAN DPR RI

**DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD**

**RISALAH PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD**

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
1	73	Rapat Panja Badan Legislasi DPR	KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H.,	Kita ketahui bersama bahwa pada masa sidang yang lalu ada beberapa fraksi dan hampir semua fraksi

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
		<p>RI</p> <p>Rabu, 7 Februari 2018</p> <p>Pukul: 13.00 WIB</p>	<p>M.H.):</p> <p>mengusulkan adanya substansi baru yang dimasukkan. Nah oleh karena itu berdasarkan rapat internal yang kami lakukan dan kita sudah berkoordinasi dengan tim dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan Pimpinan Badan Legislasi guna melakukan pertemuan untuk melakukan semacam penyampaian terhadap beberapa substansi yang baru dan itu sudah dimasukkan di dalam draft naskah yang baru.</p> <p>Berdasarkan rapat tersebut telah disusun kembali draft Rancangan Undang-Undang tentang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jadi kira-kira itu kenapa kemarin tertunda pembahasan soal Undang-Undang MD3 ini.</p> <p>Oleh karena itu untuk memperlancar pembahasan draft Rancangan Undang-Undang atas seizin rapat, kami persilakan tim ahli untuk menjelaskan hasil penyempurnaan draft Rancangan Undang-Undang tersebut.</p> <p>Kepada Tim Ahli saya persilakan.</p>
			<p>TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):</p> <p>Kemudian berikutnya Pasal 73, itu dalam ayat (4), sebelumnya yang dilakukan pemanggilan paksa ketika dipanggil berturut-turut oleh DPR belum menghadiri panggilan hanya kepada Badan Hukum dan atau warga masyarakat. Perubahannya pejabat negara, pejabat pemerintah juga akan dilakukan</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>panggilan paksa jika belum menghadiri sudah dipanggil secara patut dan sah.</p> <p>Kemudian di pasal ini juga diatur mengenai mekanisme pemanggilan paksa tersebut yang dirumuskan dalam ayat (5). Rumusannya sebagai berikut, "pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa dan seterusnya.</li> <li>b. Kepala Kepolisian selanjutnya memerintahkan Kepala Kepolisian daerah setempat untuk memanggil yang akan dipanggil tersebut. Dalam melakukan pemanggilan paksa tersebut Kepala Kepolisian diberi kewenangan untuk melakukan penyanderaan. Teknis selanjutnya mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan itu dalam Rancangan Undang-Undang ini mendelegasikannya kepada Kepolisian untuk mengeluarkan peraturan lebih lanjut. Jadi inihanya mekanisme pokoknya saja.</li> </ol>
		<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p>	<p>Selanjutnya kita pindah ke Pasal 73, Pasal 73 ini mengatur soal pemanggilan paksa. Yakni di ayat (3) yang berubah dari Undang-Undang Nomor 14 itu adalah, "dalam hal pejabat negara dan atau pejabat pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah". Ini usulannya Pak Rufinus kemarin, jadi bahasa hukumnya, "DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan".</p> <p>"Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau warga masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia".</p> <p>Ayat (5) - ayat (7) ini menyangkut soal hukum acaranya. Kemarin kita juga sudah perdebatkan dengan seluruh teman-teman Polisi semua beserta dengan Pimpinan Baleg, termasuk sudah dikonsultasikan dengan pihak pemerintah pada saat Pimpinan Baleg mengadakan pertemuan dengan pemerintah pada saat yang lalu.</p> <p>Nah oleh karena itu sekali lagi saya persilakan kepada fraksi masing-masing untuk menyampaikan pendapatnya. Sekali ini sebenarnya terkait dengan dua kejadian yang pernah kita alami ya. Dan inilah yang diminta oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyangkut hukum acara tentang pemanggilan paksa. Ini harus diatur secara <i>rigid</i> di dalam UUD MD3.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			Silakan PDIP.
		FPDIP (H.KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):	<p>Terkait dengan upaya paksa, hendaknya dicantumkan kata atau kalimat bahwa, Kepolisian Negara RI dalam hal mendapat permintaan dari DPR Wajib. Kalau selama ini kan tidak, ya seperti kita lihat di dalam Pansus hak angket KPK misalnya. Meski kadang pihak Polri karena tidak ada satu undang-undang yang mewajibkan mengharuskan mereka untuk melaksanakan permintaan dari DPR maka juga tidak jalan, percuma pasalnya.</p> <p>Terima kasih Pimpinan.</p>
		KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	<p>Yaini usulan konkritnya ditempatkan di mana ini pak? A1 ya? Jadi panggilan paksa DPR sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, tetapi itu sudah acaranya sudah. Coba rumuskan ya. Tetapi secara umum Pak Henry setuju ya dengan rumusan ini? Kecuali nambah wajib itu. Nah sekarang kira-kira pak ahli bahasa di mana ini penempatannya menyangkut soal.</p>
		FPDIP (H.KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):	<p>Tambahan keharusan atau kewajiban bagi institusi Polri.</p>
		KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	<p>Ini langsung kita masukan dahulu, rumuskan dahulu pak. Berarti ayat (5) ya?</p>
		FPDIP (DR. R. JUNIMART GIRSANG):	<p>Pimpinan sebelum ini selesai.</p> <p>Satu hal yang harus kita kritisi juga dasar hukum, kita ini kan lembaga politik bukan lembaga penegak hukum. Nah</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>kalau kita memaksakan Polri wajib atau harus atau apa istilahnya, apa dasar hukumnya pak? Tetap mereka akan bicara KUHAP, pasti KUHAP pak tidak ada yang lain. Nah sekarang kita buat Kepolisian Negara Indonesia wajib atau harus, dasarnya apa mereka itu? Dasar institusinya apa? Ini harus jelas juga. Jadi jangan nanti ini menjadi banci semua. Kita sudah pengalaman ya kan? Pansus KPK tidak jalan pak, kita sudah panggil Kapolri, karena memang tidak ada dasar hukumnya. Karena nanti disalahkan karena akan diperankan misalnya. Nah ini kita harus cermati juga ini pak, demikian pimpinan.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.HUM.):</p> <p>Terima kasih.</p> <p>Menjawab pertanyaan Pak Junimart, justru ini dibalik pak pertanyaannya. Jadi justru kemarin seharusnya undang-undang itu sudah jelas. Saya membaca semacam memori, perdebatan kenapa Polisi harus dia bertugas memanggil paksa dalam undang-undang kita itu. Itu waktu itu berdialog dengan Kapolri sebelumnya. Minta dirumuskan seperti yang sekarang berlaku, tetapi kemudian dalam pelaksanaannya ada dua kejadian yang disebutkan oleh ketua tadi. Satu Gubernur di Sumatera, saya lupa Gubernur mana itu, Lampung. Waktu RDP dengan Komisi III, beberapa kali tidak bisa atas permintaan Komisi III Kapolri menjawab bahwa kita akan menghadirkan sepanjang itu dalam rangka menjalankan 3 hak DPR, itu ada catatannya di sana pak. Sudah</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>saya baca juga, bahwa itu akan dihadirkan karena itu menyangkut pelaksanaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Tetapi kemudian menawarkan baik saya akan carikan jalan untuk menghadirkan. Nanti kita akan minta Kapolda untuk melakukan pendekatan, tetapi nyatanya tidak berhasil, kita bersama ada di sana waktu itu. Satu itu kejadiannya.</p> <p>Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan hak angket terhadap KPK kemarin. Kita sudah meminta tetapi dijawab oleh pihak Polri tidak ada hukum acaranya karena kalau menghadirkan orang paksa seperti itu, itu masuk dalam ranah <i>corporate justice system</i>, artinya pada proses pidana. Nah karena itulah karena ini proses tata negara maka Undang-Undang harus jelas memberikan kepastian di dalamnya bagaimana yang dimaksud mengambil paksa. Makanya kita tidak menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan proses pidana. Jadi kita supaya Polisi itutunduk kepada mekanisme ketatanegaraan, maka kita cantumkan di sana usulan Pak Henry tadi bisa selaras dengan gagasan kita merumuskan ini. Kita minta tertulis kemudian wajib memenuhi mekanisme tentang paksa dan sandera karena bunyinya begitu, kita serahkan kepada peraturan ada dua pak. Kalau hasil dialog dengan pemerintah yang paling lazim itu adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang. Jadi rumusan teknis paksa dan sandera itu kita atur di dalam</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>peraturan pemerintah, aturan pelaksanaannya, bukan pemerintah pelaksanaannya. Kemudian kita minta supaya ini cepat tidak ada keterlambatan dalam proses politik yang sedang berjalan di DPR maka kita minta ada perekat, peraturan Kapolri. Maka disanggah oleh pemerintah, tidak ada mekanisme peraturan Kapolri yang ada adalah mekanisme peraturan pelaksanaan ada pada lembaga atau badan. Maka kita merumuskan tentang teknis tentang tata cara, tadi pemanggilan paksa dengan sandera itu disahkan dengan peraturan Kepolisian bukan pada Kapolri. Sehingga ada mekanisme internal yang diserahkan kepada Kapolri. Nah peraturan itulah cantolannya sudah disampaikan dalam, kalau tidak salah di Undang-Undang No. 12, eh Undang-Undang No. 11 atau 12. Ada di situ ya nanti bisa dikutip.</p> <p>Jadi itu Pak Junimart, dalam konteks tadi itu kita menghindari awalnya draft ini kuncinya adalah pemanggilan diserahkan kepada unit Kepolisian yang bertugas di bidang penyidikan. Maka perdebatan kita kalau diserahkan kepada unit penyidikan berarti yang tidak hadir memenuhi panggilan hak DPR itu konteksnya berarti dia konteksnya pidana. Maka ini berbahaya bagi kelangsungan mekanisme hukum acara. Maka dicarikan jalan jangan masuk ke wilayah <i>justice system</i> tetapi dicarikan mekanisme lain yang memungkinkan.</p> <p>Nah karena itu karena</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>sudah menyangkut teks pemanggilan kita serahkan kepada Kepolisian yang teknisial, tetapi tetap dengan prinsip-prinsip nanti kita berikan petunjuk dari Pimpinan DPR. Persoalan hak asasi manusia, sandera itu tempatnya dimana. Apakah di hotel seperti kejadian di Saudi Arabia? Tidak dipersamakan kalau itu dengan konteks penyidikan.</p> <p>Demikian Pimpinan.</p>
		<p>FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):</p>	<p>Ini kalau ada dua doktor hukum berdebat maka harus <i>clear</i> dahulu supaya kita tidak tambah pusing.</p> <p>Pak Dossy, saya mohon maaf karena saya tidak mengikuti proses sebelumnya. Saya membenarkan yang tadi disampaikan Pak Dossy tentang percakapan-percakapan kita pembicaraan kita dengan Kapolri terutama di Komisi III, itu memang benar.</p> <p>Pertanyaan saya yang pertama, dengan bunyi pasal seperti ini, apakah Polrinya merasa sudah cukup? itu satu.</p> <p>Yang kedua, apakah teknis yang diatur dalam peraturan Kapolri itu pertanyaan saya ini harus dikonsultasikan juga dengan Polri. Apakah materi muatan yang terkait dengan hal-hal seperti ini, itu bisa masuk menjadi materi muatan perkab? Itu dahulu juga harus ditanyakan ya.</p> <p>Yang ketiga ini untuk TA, coba juga dikaji dari prespektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan untuk diambil analogi-</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>analogi. Saya tidak tahu ketika merumuskan pasal ini apa juga melihat Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan kaitannya kalau penegak hukum di negara lain memerlukan bantuan Polri atau penegak hukum di Indonesia untuk menghadirkan orang, untuk memanggil orang dan lain sebagainya.</p> <p>Nah saya tidak tahu persis ketika ini dirumuskan apakah sudah di sana? Jangan sampai kita sudah bikin ini Polrinya bilang tidak bisa pak, ini tidak cukup, tidak bisa kami atur dengan Perkab. Karena materi muatan Perkab tidak boleh mengatur hal-hal yang seperti itu. Ini penting menurut saya, pasal ini benar-benar kita sepakati. Siapapun nanti yang jadi Kapolri kalau mengatakan tidak bisa, loh ini loh berita acara rapat kami, memori van toelicting dengan Kapolri atas pembahasan pasal ini. Itu saja pesan saya supaya DPR tidak kemudian dipermalukan terus menerus. Sudah dibuat ini tetap saja Polisinya tidak mau. Tetapi saya sepakat bahwa ini harus diatur khusus di luar dari hukum acara dalam <i>criminal justice system</i> kita. Terima kasih.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.HUM.):</p> <p>Terima kasih Pak Arsul.</p> <p>Apakah sudah dikoordinasikan dengan Polri? Latar belakangnya ada, antara lain nanti kita akan di dalam penjelasan maupun di dalam pasca ini nanti, DPR akan mengundang Kapolri baik yang dibahas oleh Pimpinan DPR atau apakah itu dihibahkan kepada Komisi III untuk</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>membicarakan teknis ini, itu satu jawaban pertama.</p> <p>Jawaban kedua kita bukan Perkab pak. Perkab itu berlaku internal, peraturan Kapolri itu berlaku internal. Maka kita menggunakan peraturan Kepolisian Negara. Jadi bukan kepada personil pimpinan tetapi kepada peraturan kelembagaan. Kenapa peraturan kelembagaan karena Perkab itu tidak ada cantolannya pak, cantolan hukumnya tidak ada karena bersifat internal. Tetapi kalau peraturan Kepolisian itu masih memungkinkan karena itu masih lembaga atau badan diatur dalam Undang-Undang No. 12.</p> <p>Nah bagaimana ini? Selama ini kita, sekarang ini problemnya adalah ini supaya sampai pesannya jangan dipotong dahulu. Kenapa tidak Perkab kita gunakan kelembagaan, pertama soal cantolan hukumnya pak 12, 11. Kalau lembaga atau badan itu boleh tetapi kalau peraturan Kapolri itu tidak dikenal dalam sistem yang kita atur, oke.</p> <p>Yang kedua Perkab itu terbiasa dengan berlaku internal, tetapi makanya ini kita sekaligus memberikan pendidikan kepada Polri agar dalam membuat produk itu dibedakan antara Peraturan Kapolri dengan Peraturan Kepolisian. Kenapa begitu? Persoalan penggunaan senjata, teknis untuk menggunakan apa ini penggunaan yang melibatkan matinya orang itu diatur Perkab. Nah nanti sambil berjalan pak kita perbaiki supaya nanti dibetulkan dengan peraturan lembaga, dibedakan. Kalau</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>mengatur secara teknis silakan Kapolri tetapi kalau menyangkut hal-hal yang bersifat digunakan bisa diakses publik maka peraturan lembaga.</p> <p>Nah ini yang kita harus ingatkan Polri ada pak peraturan lembaga itu diatur dalam itu.</p> <p>Terima kasih pak.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p>	<p>Jadi saya rasa kita kembali ya? Kembali ke fraksi masing-masing. Soal yang tadi itu kita sudah diskusikan Pak Arsul dengan pemerintah lihat cantolannya di Undang-Undang No. 12. Apakah kita mau mengaturnya itu lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah atau lewat Peraturan Polri? Nah begitu lihat sekali lagi ditunjukkan oleh Pak Dirjen bersama stafnya ternyata yang dikenal itu adalah Peraturan Kepolisian seharusnya.</p> <p>Nah Perkab-Perkab yang selama ini digunakan untuk mengatur hal-hal teknis yang berkaitan dengan di luar itu juga harus menjadi catatan kita terhadap Kepolisian nantinya.</p> <p>Selanjutnya ini sebelum saya kasih ke Golkar, bagaimana dengan rumusan yang ketambahan tadi? Menjadi point B, "Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (5) huruf A tadi".</p> <p>Setuju ya? PDIP setuju dengan rumusan ini ya? Setuju ya?</p>
		<p>FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H.,</p>	<p>Tunggu dahulu Pimpinan ini kita jangan gegabah.</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			M.M., M.H.):
			<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p> <p>Ya justru itu saya maksudkan ini giliran Fraksi Partai Golkar.</p>
			<p>FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):</p> <p>Tidak ini kita diskusi, saya kemarin kebetulan malam itu kan ada acara jadi saya tidak ikut. Itu saya dari kemarin, sebentar dahulu bos, ini dalam konteks Pak Junimart tadi ya kan. Ini tolong ini upaya paksa ini jangan kita gegabah. Di pasal lain kita punya hak imunitas yang tidak boleh disentuh orang lain. Di pihak lain kita bisa orang paksa, caranya kita tidak tahu. Saya kemarin sudah bilang ini hukum formil. Bagaimana kita mau paksa orang pak? Presiden kita sandera? Menteri kita sandera? Philosophisnya apa ini?</p> <p>Jadi apa yang dikatakan Junimart tadi secara hukum acara benar. Kalau tadi ini masuk di <i>criminal justice system</i> ini sudah amburadul ini konsep begitulah pak. Apalagi penyanderaan tidak mengerti saya. Apa ini 67 ini? Menyandera, memaksa bagaimana ceritanya ini? Philosophisnya kita apa? Jangan karena ada fakta sosial yang kita hadapi seperti itu, terus kita membuat lembaga ini seperti surga begitulah. Tidak dijelaskan dahulu pak, semua ini dijelaskan dahulu philosophisnya apa? Tadi Pak Junimart bilang, dasar kita Polisi untuk memaksa orang itu beda dengan gazeling pak, gazeling itu diatur di HIR, ada hukum acaranya, tidak ujug-ujug gitulah. Nah ini juga seperti itu.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
			KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	Kemarin kan Pak Rufinus, kemarin kita sudah diskusikan soal ini, semua Kapoksi semua kita sudah.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Ah saya tidak.
			KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	Ya maksud saya lewat Pak Rufinus kemarin juga begitu meninggalkan tempat. Intinya adalah nanti akan disampaikan di sikap fraksi. Karena sebenarnya pemanggilan paksa ini tidak ujug-ujug kita atur, ini sudah diatur di undang-undang lama. Ini sudah ada diatur di undang-undang lama.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Pimpinan bukan hanya masalah atur atau tidak diatur sebelumnya. Kalau diatur sebelumnya tidak benar bagaimana? Kita harus perhatikan ini kembali.
			KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	Jadi intinya begini nanti akan disampaikan dalam sikap Fraksi Partai Hanura. Sekarang saya persilakan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan sikapnya.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Wah kalau begini caranya, sudahlah kalau kebenaran dan keadilan ini kita voting pak lewat fraksi, saya katakan keluar dari ruangan ini. Kebenaran tidak boleh divoting pak.
			FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):	Begini pak, saya ingin menguatkan yang disampaikan oleh pembicara yang dahulu yaitu Pak Dossy. Bahwa kita perlu memisahkan pak bahwa

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>memisahkan ini adalah masalah ketatanegaraan.</p> <p>Jadi ini bukan domain <i>criminal justice system</i> kita. Bahwa ada orang yang berusaha ini kan bagian dari upaya kita membangun penguatan kelembagaan. Kita ada <i>contempt of the parliament</i>. Orang yang menghina kepada parlemen dan sebagainya. Bagaimana cara menegakan <i>contempt of the parliament</i> ini? Tentunya dengan mekanisme yang ada dan jangan seakan-akan domain selalu satu-satunya itu adalah <i>criminal justice system</i> dan itu ada di KUHAP semata. Ini upaya kita untuk menghormati sistem ketatanegaraan kita. Bayangkan dalam rangka penguatan, kita tidak punya polisi parlemen. Capitol hill itu punya polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen yang beraksi. Dan siapa penegak hukum kita? Polisi pak. Polisi inilah melalui mekanisme apa nanti caranya yang di Undang-Undang MD3. Dan kita juga harus konsisten. Kenapa kemudian tadi pembicaraanya kita perlu bertanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi pak, kita tanya kepada pemerintah. Karena apa dalam proses pembentuka Undang-Undang kita berhadapan dengan pemerintah. Sama ketika Panglima TNI berusaha berkirin surat langsung kepada Pansus Terorisme dia salah alamat. Dia harus datang sebagai pemerintah karena mereka berada di pihak pemerintah. Lah saat ini kalau kita mau bicara soal itu ya</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintahlah yang nanti akan berbicara sama Kepolisian itu.</p> <p>Saya tidak ingin lembaga ini menjadi surga bagi kita, tidak. Tetapi kita ingin membangun DPR yang mempunyai kredibilitas dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan kita. Betapa malunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini tidak datang ketika dimintain keterangan. Apakah kita mau lembaga kita dihina dengan cara seperti itu? Kita ingin menegakan kebenaran di sini, membangun realitas yang ada. Kita tidak minta privilege pak. Kita tidak minta dilindungi dengan imunitas yang berlebihan, tidak. Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang mandat rakyat itu adalah punya kekuasaan dan dia harus dihormati mandat rakyat itu dengan hak-haknya yang ada. Karena kita juga punya kewajiban yang banyak dalam menjalankan mandat itu. Lah inilah yang ingin kita hormati, ini adalah bagian dari ketatanegaraan bukan cluster <i>criminal justice system</i> dan kita sebagai pembentuk undang-undang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun itu, <i>clear</i> pak pengertian kita. Terima kasih.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p>	<p>Berarti Fraksi Partai Golkar setuju ya dengan rumusan pasal yang ada? Selanjutnya saya persilakan Fraksi Partai Gerindra.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si.):</p> <p>Sebenarnya saya interupsi tadi, itu seperti yang dikatakan oleh pak ketua, di dalam rangka kita mendapatkan tanggapan atau komentar fraksi-fraksi atas pasal-pasal yang telah dibahas sebelumnya. Dan perwujudan pada rapat kali ini adalah seperti ini. Saya tidak tahu kenapa ini jadi melebar ke mana-mana serta dari PDIP dijawab ke sana kemari, ya akhirnya beginilah jadinya. Untuk itu komentar kami, tanggapan kami, saya melihat pasal ini. Kita sering bicara soal marwah, kita sering bicara kewibawaan, seolah-olah kami rasakan setelah 4 tahun ini. Tahun keempat berjalan seolah-olah DPR itu adalah lembaga yang tidak punya kewibawaan. Saya merasakan seperti ini.</p> <p>Nah pasal inilah yang memungkinkan kita agar sedikit terdorong munculnya kewibawaan yang akan kita miliki yang sejatinya sejak awal kita telah memiliki itu. Kita sering tidak merasa bahwa kita dilecehkan, kita seakan-akan satu lembaga yang tidak dihormati, tidak disegani pak, bahkan disepelkan, sakit rasanya hati. Untuk itu sesuai dengan materi pada sore hari ini adalah tanggapan, komentar atas pasal-pasal yang sudah disusun sedemikian rupa untuk itu Fraksi Partai Gerindra setuju atas pasal ini dengan satu penambahan kata "wajib" yang seperti diusulkan oleh Fraksi PDIP.</p> <p>Terima kasih.</p>
			<p>FPD (DR. Ir. BAHRUM DAIDO,</p> <p>Pada Pasal 73 Ayat (4), kami setuju. Kemudian ayat (5) kami</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>M.Si.): juga setuju. Kemudian pada ayat (6) dalam hal menjalankan panggilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf B, Kepolisian Republik Indonesia dapat menyandera. Barangkali kata dapat itu diganti wajib atau ada kata wajib sesuai dengan kawan saya dari Partai Gerindra.</p> <p>Jadi pada dasarnya Partai Demokrat setuju dengan ayat (6) dan ayat (7). Jadi untuk Pasal 73 pada dasarnya Fraksi Partai Demokrat setuju Pimpinan. Terima kasih.</p>
			<p>FPKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA Hiz.,S.Th.I.): Pada prinsipnya untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi DPR terutama fungsi pengawasan yang hari ini kelihatannya seperti tumpul begitu kan?</p> <p>Saya kira ini kami dari Fraksi PKB amat sangat setuju terhadap pasal-pasal yang sudah dibicarakan ini. Dari mulai 4,5,6, dan 7. Terima kasih.</p>
			<p>FPKS (DRS. H. ADANG DARADJATUN): PKS tetap berpegang kepada hasil pertemuan Panja kemarin dan ditambah juga dengan istilah “wajib” disetujui oleh PKS. Terima kasih.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Terima kasih.</p> <p>PKS setuju dengan rumusan dan tambahan kata “wajib” di ayat (2) yang di atas. Selanjutnya silakan-silakan pak.</p>
			<p>FPDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA): Terima kasih Pimpinan.</p> <p>Ini sekedar wawasan mungkin kita bandingkan dengan di negara lain. Jadi kalau misalnya ada definisinya apa yang dimaksud dengan</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>penghinaan terhadap parlemen. Kalau orang tidak mau datang, bisa masuk, menjawab anggota masuk parlemen di Inggris atau menyampaikan sesuatu di depan umum tentang parlemen anggota DPR atau anggota parlemen atau lembaga itu dianggap menghina. Tetapi penghinaan terhadap <i>contempt of parliament</i> harus diputuskan dahulu. Yang diputuskan dahulu mahkamah bukan mahkamah, Kehormatan Dewan. Baru kemudian dimasukkan di dalam, dia masuk di dalam <i>criminal justice system</i>.</p> <p>Jadi ada mekanisme untuk memutuskan bahwa ini termasuk di dalam <i>contempt of parliament</i> atau tidak itu parlemen di English session kebanyakan menggunakan pola seperti itu. Sehingga tidak terjadi pertentangan antara hukum tata negara dan hukum pidana. Terima kasih.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p>	<p>Terima kasih.</p> <p>Jadi ada dengan catatan ya itu bisa menjadi perhatian bagi TA dalam rangka merumuskan kembali nanti bersama dengan ahli bahasa, terutama yang berkaitan dengan proses ya, Kepolisian maksudnya untuk karena sebenarnya pak Kapolri itu sebelum adanya hak angket, sebenarnya sudah setuju dengan rumusan dalam Undang-Undang yang lama. Tetapi kan kita tahu persis kebetulan saja mungkin subjeknya adalah KPK. Seandainya tidak maka tentu menjadi lain, itu problemnya di situ. Ini karena berhadapan dengan publik.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Namun demikian apa yang disampaikan oleh Pak Arsul, Pak Junimart termasuk Pak Rufinus sebenarnya secara substansial kita bisa menerima itu bahwa Pak Rufinus sampaikan ini soal menyangkut apakah boleh dalam 1 Undang-Undang yang mengatur materi itu sekaligus formilnya diatur, kan itu saja yang dipersoalkan.</p> <p>Nah memang kalau kita tidak atur, kita tidak punya landasan untuk bagaimana kita mau mengaturnya di proses formilnya. Nah makanya secara formilnya itu kita tidak atur secara rigid di dalam Undang-Undang MD3 ini. Tetapi diserahkan kepada ada dua, ini yang sebenarnya lebih bagus diatur dipertimbangkan oleh fraksi masing-masing. Apakah diatur lewat mekanisme PP sebagaimana lazimnya undang-undang itu langsung ke PP. Saya usulkan kemarin itu langsung ke PP cuma Pak Dirjen juga sarankan ini masuk ke PP, tetapi kan lama prosesnya belum tentu turun kan. Mungkin ini lama lagi proses politik pergulatannya yang ada di pemerintah. Nah kita tanya bagaimana kalau di Peraturan Kepolisian seperti yang dijelaskan oleh Pak Dossy tadi. Nah ini yang akan kita sinkronkan dengan pihak Kepolisian nantinya sesuai saran Pak Arsul ya.</p>
			<p>FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.): Informasi saja Pak Ketua, bahwa dalam satu Undang-Undang itu mengatur aspek hukum materiil, hukum formil, kelembagaan, hukum administratif itu ada, sekarang sedang kita bahas itu. Revisi</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Undang-Undang Terorisme itu menyangkut 4 hal sekaligus hukuman riil, hukum formil, kelembagaan, plus administrasi. Itu ada semua administrasi negara semua. Jadi juga bukan hal yang aneh. Terima kasih.</p>
		<p>WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):</p>	<p>Memperhatikan masukan-masukan Pak Rufinus, Pak Dossy dan ahli-ahli hukum semua di Komisi III tadi. Saya ingin menambah informasi bahwa hak parlemen, hak legislatif untuk memanggil paksa itu sebenarnya sudah lazim. Apa yang sering disebut hak punai itu dalam istilahnya dan dalam Undang-Undang MD3 kita sejak reformasi sampai sekarang itu ada. Yang tidak ada itu adalah bagaimana hukum acaranya.</p> <p>Nah sehingga kita sekarang menyusun hukum acara di Undang-Undang ini, menurut saya sudah tepat. Lalu kami juga berpendapat dengan peraturan Kepolisian itu mungkin lebih implementatif daripada menggunakan PP begitu. Jadi fraksi kami memilih itu. Karena yang penting adalah bagaimana DPR itu bisa melaksanakan fungsi-fungsinya seperti diatur dalam konstitusi dan mendapat penguatan dalam menggunakan menjalankan fungsi-fungsi. Nah jadi ini fraksi kami sudah setuju, sudah cocok dan menyetujui. Terima kasih.</p>
		<p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si.):</p>	<p>Begini saya merasakan betul karena saya di Pansus Angket jadi yang lain tidak merasakan seperti yang kita rasakan. Cuma begini juga, saya ini kan perluasan dari pasal sebelumnya di MD3 yang kita</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>pakai sekarang ini. Di dalam MD3 ini pasal ini adalah ditujukan untuk warga masyarakat, bukan kepada mitra yang sebanding kan begitu.</p> <p>Ini menurut saya bisa dipertimbangkan kembali, kalau memang alasan yang disampaikan oleh Pak Dossy tadi adalah seorang Gubernur. Ketika kita panggil dahulu di Komisi III itu tidak mau datang itu menjadi dasar adalah kita kemudian memperluas ini, kalau menurut saya tidak terlalu tepat. Kenapa kita kalau untuk menjaga kehormatan kita bukan dengan pongkak yang demikian besar. Tetapi adalah kehormatan kita adalah harus kita jaga adalah dengan perilaku kita sebagai anggota DPR dan sebagai kelembagaan. Karena itu menurut saya yang tepat adalah sudah ini adalah kalau kita perlakukan jangan kepada mitra kita yang sebanding. Karena mitra kita yang sebanding itu kan adalah cara lain adalah hak interpelasi di sana, ada hak angket dan sebagainya. Tetapi saya setuju kalau nanti ketika dibahas di Pansus Angket di sana itu adalah baru di sana. Tetapi kalau di dalam konteks di sini saya rasanya adalah nanti kita sedikit tidak enak di mata masyarakat. Kenapa ingin memperoleh kehormatan caranya seperti itu? Itu menurut saya tidak pas dalam konteks kita adalah berbangsa dan bernegara dan di tengah mata masyarakat. Coba pikirkan sendiri itu adalah apakah tepat seperti itu? Saya berbicara ini</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			dalam konteks etika saja. Demikian dari saya.
		FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si.):	Saya tidak setuju kalau misalnya diperlakukan kepada lembaga-lembaga negara yang menjadi mitra kita tetapi saya setuju kalau kepada anggota masyarakat dan kepada bukan mitra kita. Seperti Gubernur misalnya lembaga-lembaga di bawah.
		KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	Sekarang pertanyaannya Pak Taufik kalau kemudian nanti ada penggunaan hak interpelasi, ada penggunaan hak angket, ada penggunaan hak menyatakan pendapat. Kemudian tidak mau menghadiri kalau ternyata yang diundang itu adalah pejabat yang katakanlah setingkat.
		FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si.):	Kalau itu kita rumuskan kan nanti kita ini membahas misalnya hak angket di sana pemaksa tersebut kita gunakan.
		KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	Tidak maksud saya sekarang kan menyangkut warga masyarakatnya, berarti setuju dengan yang diputuskan ini?
		FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si.):	Saya tidak setuju dengan ini nanti tidak bisa kita tegakan juga hal tersebut. Saya khawatir nanti itu menjadi berbalik. Jadi kita ingin memperoleh kehormatan yang besar tiba-tiba nanti kita tidak bisa sanggup menegakan itu jadi kita bikin malu sendiri, kalau menurut saya seperti itu.
		KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	Jadi dengan demikian kesimpulannya Fraksi Partai Nasdem sikapnya menolak rumusan pasal ini?

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFUQLHADI, M.Si.): Rumusan itu saya menolak tetapi saya setuju terhadap pasal sebelumnya bahwa itu terhadap warga masyarakat.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Ya ini sekarang terhadap warga masyarakat ini yang pasal ini, angket nanti ada lain lagi.</p>
			<p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFUQLHADI, M.Si.): Kalau terhadap warga masyarakat saya setuju.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Berarti pasal ini tidak ada masalah, nanti soal yang tadi nanti kita lakukan, ada di pasal berikutnya soal angket, interpelasi dan karena ini menyangkut soal.</p>
			<p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFUQLHADI, M.Si.): Tetapi kalau terhadap mitra kita, mitra sebanding kita misalnya Komisi III itu adalah Kapolri kemudian Kejaksaan.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Ya itu menjadi catatan ya Fraksi Nasdem.</p>
			<p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFUQLHADI, M.Si.): Bukan saya tidak ini tetapi nanti tidak mampu juga kita tegakan, bukan begitu memperoleh kehormatan menurut saya, menegakan kehormatan kita. Kalau menurut saya ya tentu saja saya ingin kita harus menegakan kewibawaan dan kehormatan kita, tetapi kan tidak boleh dengan membawa gada yang besar sekali begitu. Demikian menurut saya.</p>
			<p>FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., Baik terima kasih Pimpinan. Ini kan bukan kencing-kencingan suara, emosi tidak</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>M.M., M.H.): demikian. Tadi Pak Arsul bilang ada di dalam undang-undang itu hukum materil dan hukum formilnya, tetapi di situ ada delik yang diatur pak. Apakah kalau memang seorang tidak datang itu masuk delik apa itu? Coba jelaskan apakah hukum tata negara atau hukum?</p>
			<p>ANGGOTA BALEG: Silakan lihat undang-undang ketentuan umum perpajakan di sana diatur soal gezeling Pak Rufinus.</p>
			<p>FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.): Betul ada deliknya, perbuatan melawan hukumnya ada makanya dia bisa digazeling. Ini apa? Kalau saya lebih cenderung kalau memang hak angket tidak dipenuhi naikan dia begitulah. Jadi kita tidak tahu, terserah tetapi kalau kita minta upaya paksa pak. Coba saya tidak paham, kalau yang anda panggil itu Polisi tidak mau bagaimana? Yang paling konyol nanti you <i>di-challenge</i> di MK makin malu kita pak. Tolonglah saya pada prinsipnya setuju, tadi dari Pak Taufik bilang yang membuat kami menjadi berharga dan menjadi raja adalah dirimu sendiri bukan orang lain. Kalau kamu mau dihargai kontennya apa? Itu saya setuju-setuju saja penguatan lembaga ini tetapi harus bermartabat juga pak. Makanya jujur karena kemarin kan saya lagi sedang berduka jadi saya tinggalin rapat, bukan saya lari pak. Tetapi perdebatan kita sebelum istirahat saya masih tetap <i>challenge</i> yang 2 point ini. Upaya paksa dan penyanderaan terhadap sebuah lembaga pejabat negara dan segala macam karena tidak tahu kita perbuatan apa yang mereka</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>lakukan. Ini masuk delik yang mana? Apakah perbuatan melawan hukum atau tidak? Sehingga apa yang menjadi pernyataan Pak Junimart tadi sangat saya bisa benarkan.</p> <p>Itu kita ranahnya yang mana ini? Bahwa tadi Pak Dossy bilang ini sistem ketatanegaraan ini yang mau kita, <i>right</i> setuju tetapi manakala dihadapkan dengan sebuah perbuatan. Ini kan perbuatan ini yang tidak mau datang, bukan sistem hukum tata negara pak. Ada perbuatan yang tidak dipenuhi oleh seseorang yang kita klasifikasikan kepada perbuatan melawan hukum atau tidak, baru kita bisa bikin paksa. Umpamanya tidak dibayar pajak itu perbuatan melawan hukum itulah. Nah ini yang sekarang kita justifikasi. Makanya tadi Pak Junimart mengatakan apa sih philosophis daripada penyanderaan dan paksaan ini sehingga kita punya dasar untuk memanggil dia. Bahwa nanti itu Perkab itu internal, kalau peraturan Kepolisian itu peraturan Kepolisian, kan begitu.</p> <p>Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persoalkanlah. Nah pertanyaannya di ayat yang di atas itu kalau interpelasi tidak dihadiri, angket tidak dihadiri ini masuk delik mana. Itu yang menjadi pertanyaan saya kemarin, saya tanya kemarin Wakapolri mantan Pak Daradjatun dan saya pikir Beliau tahu persis bagaimana menjalankan KUHP. Makanya saya katakan kemarin tolong ini kita hati-hati dulu lah, saya tidak</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
				ingin mementahkan pak, tapi tolong kita serahkan dulu lah kepada forum sebelum kita memutuskan ini. Saya khawatir pak nanti lembaga ini malah menjadi semakin terpuruk.
			KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	Sikap Fraksi Hanura bagaimana.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Jangan minta sikap dulu pak, saya ingin diskusi dulu.
			KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	Diskusinya sudah selesai.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Kalau sudah selesai saya tidak tahu, saya mengatakan ini tidak masuk di dalam.
			KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	Ini fraksi yang setuju, semuanya setuju kecuali Nasdem dengan catatan ya. Sekarang tinggal Hanura setuju dengan catatan juga, itu pasti akan masuk dalam.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Kalau saya dipaksa dengan 2 opsi, setuju dan tidak setuju, dua-duanya tidak bisa saya jawab, orang saya belum bahas kok.
			KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	....tidak mengambil sikap ya, Fraksi Hanura.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA	Nggak, bukan abstain. Saya ungkapkan ini, catat saja.



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):
		KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	Ini catatan Pak Rufinus, saya sekarang sikap Fraksi Hanura itu seperti apa karena kalau PKS yang kebetulan sekarang yang hadir adalah Pak Daradjatun mantan Pak Wakapolri kemarin dan sikap Fraksi PKS hari ini menyatakan setuju dengan.
		FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Oke, saya akan bikin ngambang juga kalau gitu. Pada prinsipnya Fraksi Hanura penguatan lembaga ya dengan melihat kembali kelembagaan itu dan harus menentukan delik apa yang diatur di pasal ayat di atas, sehingga kita bisa masuk di dalam poin 6 dan 7.
		FPPP (H.ARSUL SANI, S.H., M.Si.):	<p>Jadi ini untuk teman-teman TA ya karena ini terkait ada isu soal penyanderaan, tolong dipelajari disamping KUP itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 itu perubahannya tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak, di sana diatur itu, hukum acaranya diatur ya. Nah di sana tentu karena ini bicara soal administratif nggak ada deliknya, tapi tetap ada ketentuan tentang isi link-nya sandera paksa. Jadi tolong itu dikaji dulu ini untuk memperkaya kita nanti, nanti malam. Ini tinggal di download saja undang-undangnya.</p> <p>Terima kasih, kita sama-sama pelajari lah tapi semangatnya supaya jo proses ...nya yang disampaikan oleh semuanya termasuk oleh Pak Rufinus itu</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>kita <i>appreciate</i> lah. Terima kasih.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p>	<p>Terima kasih Pak Arsul.</p> <p>Dengan demikian ada 8 fraksi yang setuju, 10 sebenarnya semua setuju ya, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura dengan catatan. Dengan demikian kami persilakan pada pemerintah untuk menyampaikan pendapatnya.</p>
		<p>DIRJEN PP:</p>	<p>Rumusan ini juga sebetulnya diterima oleh pemerintah pada situasi yang dinamika di Kapoksi itu berkembang, pada prinsipnya pemerintah mengambil sikap penguatan terhadap marwah DPR ini perlu sekali, hanya inikan perdebatannya hanya pada persoalan <i>jo.</i> proses, bagaimana prosesnya sampai ke sana. Jadi pemerintah mengambil posisi seperti pada sebelum rapat Kapoksi hanya memang ada beberapa catatan dan apa, keinginan pemerintah agar terutama ayat (4) mohon supaya dibantu di ayat (4)-nya. Ayat (4) itu sebelum Kapoksi menghasilkan suatu rumusan ini dalam keputusannya, dirumuskan dalam hhal badan hukum dan atau warga masyarakat. jadi tidak ada pejabat negara, pejabat pemerintah.</p> <p>Sebetulnya sikap pemerintah ini sudah sama pada saat RUU tentang MD3 ini dibahas dan ini mengulang lagi pada saat itu. Oleh karenanya pemerintah meminta supaya unsur pejabat neggara, pejabat pemerintah itu dikeluarkan dihapus, itu catatan pemerintah. Kemudian yang kedua,</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>menyangkut masalah reformasi bentuk hukum apakah itu PP dan apakah itu Peraturan Kapolri, saya kira masukan-masukan bapak-ibu tadi juga bagus untuk disinkronkan lagi dengan pihak kepolisian negara, bagaimana mekanisme itu. Pada prinsipnya kita untuk pemerintah untuk memberikan penguatan tentang mekanismenya itu setuju.</p> <p>Saya kira itu beberapa catatan yang bisa kita sampaikan.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p>	<p>Baik, terima kasih Pak Dirjen.</p> <p>Ini ada menyangkut sikap pemerintah di ayat (4) ini menyangkut soal frasa kata pejabat negara dan pejabat pemerintah. Sesuai ini sebenarnya ada keterkaitan dengan apa yang dikatakan Pak Taufiq tadi ini, memang kalau bisa nanti ini ada di pasal berikutnya karena inikan menyangkut masyarakat umum semuanya ini masuk di Pasal 73 ini. Jadi ini sekaligus bisa kita setujuin nggak ini soal usulan pendapat pemerintah menyangkut menghilangkan frasa pejabat negara dan pejabat pemerintah, bukan ini nanti akan diatur kan penggunaan.</p>
		<p>ANGGOTA BALEG:</p>	<p>Pimpinan... di Pasal 73 itu sejak ayat kedua, itu setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, dalam Pasal ayat (3) juga begitu. Ini maksudnya (2), (3), (4) semua itu dihilangkan, hanya ayat (4) ya. Seperti undang-undang yang sudah berlaku dan sikap pemerintah itu sejak pada saat pembahasan awal RUU itu memang mengambil posisi seperti itu karena memang</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>melihat posisi mitra tadi, kemudian juga pejabat negara ini, bapak-ibu juga pejabat negara, Pimpinan DPR, MPR juga pejabat negara bagaimana mekanisme ini supaya juga elok di publik karena kita itu mitra, positioning seperti itu saja dan itu sudah disampaikan pada waktu pembahasan di awal. Itu kira-kira sikap pemerintah, pada prinsipnya pemerintah setuju untuk itu, hanya mohon dikeluarkan pejabat negara dan pejabat pemerintah. Terima kasih Pimpinan.</p>
			<p>FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):</p> <p>Pimpinan, bisa sedikit interupsi Pimpinan sebentar.</p> <p>Nanti ini karena kita begini dari pemerintah ya kalau di dalam ayat (4) ini, ini berkaitan dengan masalah yang disebut di Pasal 73 inikan berkaitan dengan ada angket, ada interpelasi, itu identik dengan pejabat negara, itu Pak. jadi kalau kita bicara interpelasi tidak itu dengan tukang petani pak, jadi kalau kita hapus balik lagi kita ke awal pak. coba kita pikirin dulu lah, ini berkaitan dengan masalah interpelasi hak yang 3 tadi ini. Jadi kalau kita hapus itu bukan berarti kita mengatakan bahwa ini harus demikian, bayangin aja kalau interpelasi yang datang kan siapa pak atau angket atau apa, ya pasti pejabat negara, pasti pejabat pemerintah yang dimaksud dengna di sini dan saya pastikan bukan anggota DPR. Itu alasannya, jadi tolong makanya saya katakan tadi saya lebih cenderung melihat persoalan ini apakah di materiil atau di formil, kalau tadi dijawab ada diatur silakan saja gitu.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Jadi saya tidak setuju dengan pendapat pemerintah kalau itu dihapus karena berkaitan dengan 3 hal tadi, kontennya itu 3 itu. Kalau itu tidak dieksekusi kan gitu kurang lebih maka dipaksa kan gitu, dia diandera kan gitu. Ini yang sebenarnya 3 poin ini pak, sehingga makanya saya katakan tadi kalau kita buat bahwa satu, ini sebenarnya ya di ayat (3) itu sudah menjadi unsur sebenarnya pak, lihat ya <i>“dalam hal pejabat negara sebagaimana tidak memenuhi panggilan”</i>, nah tinggal kita katakan kalau tidak memenuhi panggilan ini dia tergolong perbuatan melawan hukum atau tidak, nah di situ loh, di situ poinnya pak. jadi sebenarnya Hanura itu setuju saja, setuju kok, cuma jelaskan deliknya ini dimana gitu loh, itu saja. Jadi karena nanti kalau kita katakan interpelasi nggak mungkin datang petani dari Jember pak gitu, pasti berkaitan dengan kelembagaan negara gitu.</p> <p>Terima kasih Pimpinan.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (ARIF WIBOWO):</p> <p>Saya kira perdebatan kita ini menarik meskipun sebenarnya dalam pembicaraan yang sifatnya terbatas itu sudah bisa difahami dengan baik secara keseluruhan ya, secara umum memahaminya dengan baik tentang apa yang dimaksud dari Pasal 73 berikut ayat-ayat yang ada di dalam pasal tersebut. Ini saya kira juga menunjuk bahwa cara kita memahami demokrasi memang masih berbeda-beda mengapa? Karena apa yang disebut dengan daulat rakyat itu ada yang memahaminya bahwa daulat rakyat itu ya bukan</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>sesuatu yang harus dimaknai sebagai penghindaran dari kehendak rakyat, tapi daulat rakyat hanya difahami sebagai jalan elektoral untuk seseorang dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu melalui cara elektoral. Jadi sekedar menghantarkan mobilitas vertikal orang-perorang saja. Nah kalau demikian daulat rakyat itu tanpa makna sebenarnya nanti pada sisi yang lain juga cara kita memahami seperti diingatkan Juan Lin saya kira, tentang goal legitimasi dan legitimacy karena apa? Karena kita masuk pada konsepsi tentang <i>spirit of power</i> pemisahan kekuasaan yang sangat kaku, yang sesungguhnya sama sekali tidak merujuk kepada perkembangan dan sekuritas bangsa ini secara politik. Dan saya kira itu bisa difahami betapa intervensi terhadap perubahan Undang-undang Dasar kita dalam tahapan 2002 memang menggambarkan secara nyata menyangkut soal bagaimana demokrasi yang kita fahami di masa lalu dan jadi nafas hidup kita berubah seketika ketika kita menyatakan adalah presid yang sialisme yang difahami sebenarnya di luar konteks dari kehidupan bangsa ini.</p> <p>Oleh karena itu kemudian dipisahkan secara kaku kekuasaan itu dipisahkan dengan kebolehnya dan kemudian semata-mata mendasarkan pada hukum positif. Itulah sebabnya dalam setiap perdebatan kita menyangkut rumusan pasal dan ayat harus memenuhi kaidah-kaidah penyusunan Undang-</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>undang yang mengandung makna kepastian hukum yang ansih sifatnya. Saya kira di sinilah kita menemukan titik persoalannya ketika lembaga DPR yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat ini kemudian digeser maknanya tidak lagi manifestasi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tapi sekedar sebagai apa tempat berkumpulnya orang-orang yang telah memilih jalan politik melalui sistem elektoral.</p> <p>Nah kalau begitu sebenarnya harus dibubarkan DPR ini nggak ada gunanya begitu, saya kira nggak ada gunanya lembaga DPR ini kalau cara berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mengikuti jalan pikiran yang juga hampir sama tetapi sesungguhnya berbeda yaitu distribusional power maka apa yang kita maksudkan di dalam pasal ini bukan sesuatu yang aneh kenapa? Karena masing-masing lembaga itu dijalankan, pun kalau terjadi masalah hukum kekuasaan yudikatif yang akan berfungsi untuk itu dan DPR tidak bisa menolak para anggota DPR, kecuali dengan beberapa alasan-alasan yang diberikan kepadanya karena sebagai lembaga yang berdaulat. Di Indonesia ini ada 2 lembaga saja yang bisa disebut sebagai tetua persekutuan, pertama adalah presiden dan kedua adalah DPR, di luar itu nggak ada pak. nah karena itu memang perlakuannya berbeda, fungsinya berbeda, meskipun tidak boleh semena-mena kan gitu.</p> <p>Nah saya kira meributkan</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>pasal ini ayat ini menurut hemat saya menjadi tidak terlalu relevan, yang justru menanti perdebatan nanti adalah seperti yang sebenarnya dirumuskan oleh Saudara tua saya, Ketua RH ini Pak Rufinus, alasan patut dan sah itu yang akan jadi soal. Jadi orang boleh saja dipanggil termasuk pejabat negara nggak datang, DPR 17 kali dipanggil sepanjang alasan yang patut dan sah, nggak alasan yang patut dan sah itulah yang saya kira nanti akan memantik problem sendiri. Silakan saja dirumuskan menyangkut alasan patut dan sah, nah karena kalau terkait dengan pekerjaan, sakit dan sebagainya saya tidak tahu rumusnya seperti apa, tapi saya kira bisa kita rumuskan. Tapi prinsipnya untuk menghormati kedaulatan rakyat, maka kewenangan ini boleh digunakan, tetapi apakah semena-mena dan serta-merta saya kira juga di dalam praktek juga tidak akan begitu. Sama juga seperti kita menggunakan DPR, hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, apakah kita lanjutkan menyatakan pendapat tentu akan memantik problem yang besar itu yang diingatkan oleh Juang Lins yang saya baca sebagai ahli politik tentang dualigi legitimitas dan ligitity.</p> <p>Memang saya kira sudah saatnya kita kembali pada pikiran lama yang saya kira menjadi sistem nilai kita tentang apa yang disebut dengan kolektifisme bangsa ini, gotong royong yang itu dicerminkan dulu suatu lembaga yang memiliki kedaulatan yang paripurna, apa MPR sebagai</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>lembaga tertinggi negara. Nah begitu di downgrade semuanya, dipisah-pisahkan digiring kepada presidensialisme murni kebutuhan itu pasti terjadi. Maka kadar hubungannya dan kualitas hubungan antara suatu lembaga dengan lembaga yang lain adalah semata-mata politik, maka yang terjadi adalah perlombaan penggunaan hak dan kewenangan.</p> <p>Saya kira begitu Pimpinan, menurut hemat saya ini mesti difahami dalam perspektif kita bagaimana menterjemahkan demokrasi yang paling cocok di Indonesia. Saya kira kita juga tidak terlepas dari toleransi dan etika dan tidak perlu dikhawatirkan di DPR RI ini banyak fraksi yang setiap hari berkelahi dan tumbuh pesat tidak cukup gampang begitu. Jadi dari pemerintah juga tidak perlu khawatir pemerintah siapapun yang berkuasa. Saya kira kegaduhan politik itu akan menyebabkan kebuntuan kemana-mana dan saya kira ini menjadi satu isu objektif yang akan menjadi dasar apakah kewenangan-kewenangan DPR RI ini bisa berfungsi secara efektif atau tidak.</p> <p>Terima kasih.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):</p> <p>Jadi saya sudah mencermati Pasal 73 ini dan sependapat dari rekan-rekan semuanya tadi saya juga sudah fahami. Jadi menurut hemat kami Pak Ketua, memang ini ada yang agak lepas dari konteks, ini yang nomor 3 pak tapi bukan soal pejabat negara dan pejabat pemerintah, tapi bahwa orang yang dipanggil oleh DPR tidak hadir tanpa alasan yang jelas 3</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>kali berturut-turut langsung muncul hak interpelasi, angket dan lain-lain, itu menurut saya lepas konteks karena yang namanya interpelasi dan lain sebagainya itu munculnya setelah ada rekomendasi, ada keputusan rapat.</p> <p>Jadi orang nggak hadir itu sanksinya apa, dipaksa, kalau dipaksa nggak mau disandera, urutannya begitu, itu saja hubungannya. Maka DPR itu menjadi lembaga yang sangat berwibawa dan dalam fungsi demokrasi negara modern ya memang harus seperti itu, kalau nggak, nggak ada artinya pemilu, pemilu itu menghormati rakyat. Jadi orang yang dipilih rakyat itu diberi wewenang istimewa memang, hanya yang dipilih rakyat yang punya wewenang istimewa namanya hak purna dalam teori ilmu politik. Ini sebetulnya Pak Arif nggak mau jelaskan tadi, saya sudah ingatkan, Pak Arif itu semester I orang belajar politik itu sudah dijelaskan, apa sih fungsi DPR, fungsi legislasi di negara modern, itu seperti itu dan mengapa kok DPR diperlakukan istimewa karena dipilih rakyat, mengapa begitu? Karena negara milik rakyat. Konsep demokrasi itu pemerintahan itu seluruhnya itu dari, oleh, untuk rakyat.</p> <p>Jadi di situlah makanya dipanggil DPR iitu siapapun harus wajib hadir, wajib hadir karena kalau tidak ada alasan bisa dipaksa, itulah sanksinya tapi nggak boleh langsung angket. Angket interpelasi itu munculnya dari rekomendasi, kalau rekomendasi tidak</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>dilaksanakan, DPR bisa menggunakan inerpelasi tanya, diklarifikasi mengapa kamu nggak mau melaksanakan ini, bisa jadi karena keputusannya salah kan bisa berdebat. Kami nggak melaksanakan karena begini, begini, kalau bisa diterima selesai, kalau nggak diterima, angket dalam hal terhadap pemerintah. Kalau angket lagi masih nggak diterima, DPR nggak terima, pemerintah juga nggak mau baru meningkat lagi dan seterusnya. Itulah mekanismenya di dalam kita berdemokrasi.</p> <p>Jadi kalau kami usul ya sudahlah inilah hasil maksimal yang bisa kita peroleh dalam rangka menegakkan hak-hak orang yang dipilih oleh rakyat, tanpa itu nggak ada gunanya kita di sini. Kita manggil siapapun, yang dipanggil pasti pejabat pemerintah, masyarakat, itu pastilah. Namanya DPR memang oleh rakyat disuruh manggil-manggil orang, ada masalah apa saja panggil orang karena DPR RI nggak punya duit bantu bencana, nggak bisa punya pemadam kebakaran langsung memadamkan sendiri, bukan itu. Kita bisa manggil siapapun, itulah DPR. Oleh karena itu wajib hadir panggil DPR, tidak hadir sanksinya dipaksa. Kita merumuskan cara maksanya bagaimana karena polisi tidak mau melaksanakan kita bikin normanya di sini, soal nanti ada masalah lagi ya sudahlah ini maksimal yang bisa kita peroleh.</p> <p>Saya ingin kita sepakat saja</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>dengan ini tapi yang nomor 3 ini mneurut saya dihapus karena nggak di sini tempatnya. Jadi nanti ketika kita ngomong hak angket, interpelasi itu muncul lagi, di angket pun sama, di interpelasi sama dipanggil rapat interpelasi tidak hadir 3 kali berturut-turut paksa, sama seperti itu tapi tidak berarti boleh langsung angket, nggak bisa. Angket itu setelah jelas duduk persoalannya, ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan meningkat ke angket, pennyelidikan dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi urut-urutannya saya kira seperti itu.</p> <p>Maka saya usul Ketua, sehingga...</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p>	<p>Saya rasa begini saja, sekarang kan inikan ada usul ini jadi alur pikirnya Pak Totok kemarin kita memang berdebat apakah ayat (3) ini kita keluarkan atau tidak. Tapi setelah mendengar penjelasan Pak Totok saya rasa memang ada benarnya di ayat (3) ini kita... karena nanti akan diatur di Pasal 74...</p>
		<p>FPDIP (DR. R. JUNIMART GIRSANG):</p>	<p>Pimpinan justru yang tadi sebentar setelah Pak Totok menerangkan kami kan bicara hukumnya pak. saya belum pernah dengar hak purna tapi dijelaskan soal hak purna, tentang segala macam, kita sepakat setuju dengan Pak Totok karena hak purna ini. Tadi kan bicara hukum saja, kami tahunya hukum saja ini, ada hak purna juga kan macam-macam... kita setuju, sepakat dengan Pak Totok. Terima kasih.</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.):</p> <p>Saya Pak Ketua, ingin memahami psikologinya pemerintah ini soal ayat (4) ini. Saya kira memang justru saya agak berbeda ini dengan Pak Totok ya, saya setuju dengan pemerintah ya untuk menghapus ayat (4) ini. Tapi sebelum saya mengungkapkan.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p> <p>Pak, supaya tidak bias yang diusulkan pemerintah tidak menghapuskan ayat (4), hanya frasa pejabat negara dan pejabat pemerintah, selebihnya tetap.</p>
			<p>FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.):</p> <p>Nah termasuk itulah ya, pertanyaan saya begini sebelum saya mengemukakan pendapat usulan pemerintah untuk menghapus frasa pejabat negara, pejabat pemerintah di ayat (4) ini apakah juga ikut ingin menghapus yang ayat (2)-nya, tidak kan. Kalau ayat (2)-nya tidak dihapus saya kira memang tidak perlu ayat (4), sudah cukup itu ayat (2) tinggal kita mengganti ayat (4) itu tidak perlu diulang-ulang lagi pak. kalau ceramahnya Pak Arif Wibowo tadi itu, itu menyangkut ayat (2) pak, sepenuhnya soal pemahaman kita terhadap <i>chek and balances</i>, ketatanegaraan yang disampaikan secara lengkap oleh Pak Arif Wibowo ini, ini menyangkut ayat (2).</p> <p>Nah kalau pemerintah tidak ada keinginan untuk mengganti ayat (2) ya sudah cukup itu baik itu udah bagus, tinggal yang ayat (4) ini tidak perlu diulang lagi, ayat (4) inikan pengulangan ini, seakan-akan kita mau menangkap pemerintah ini, seakan-akan kita mau menangkap pejabat negara,</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>pejabat pemerintahan. Saya ingin memahami psikologinya dari situ Pak Ketua.</p> <p>Oleh sebab itu saya mengusulkan ayat (4) ini kita ganti saja, tidak perlu diulang-ulang ya mengungkapkan hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga masyarakat dan lain sebagainya. Saya mengusulkan begini frasanya, dalam hal pemanggilan seperti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), eh dalam hal pemanggilan seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa begitu, jadi tidak perlu diulang ya. Dalam hal pemanggilan seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan keputusan...</p> <p>Maksud saya begini kenapa kalimat itu diulang-ulang itu kan menakutkan bagi pemerintah, saya katakan tadi ini psikologi pemerintah ini. Ni psikologi pemerintah, ini kok diulang-ulang kita mau dipanggil, mau dipanggil pejabat negara, pejabat pemerintah ini buat apa. Sementara sudah ada ayat (2) gitu, kita sebagai Gubernur takut dipanggil balik kelihatannya kita.</p>
			<p>FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):</p> <p>Jadi Pimpinan, ini solusi karena pemerintah kan ayat (2) kan tidak berkeberatan.</p>
			<p>FPKB (Ir. H.M. Dan ayat (2) persis seperti apa</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>LUKMAN EDY, M.Si.): yang diceramahi oleh Pak Arif Wibowo tadi gitu, bener kan, kecuali pemerintah punya niat menghapus ayat (2) baru saya ikukt tambahin ceramahnya Pak Arif Wibowo gitu pak.</p>
			<p>KETUA RAPAT(DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Ini tadinya Pimpinan agak kaget, ini terutama ini apa hubungannya dengan tiba-tiba kalau gini tambah 2 saja, ayat (3) jadi tambah 2 wah inikan jadi repot ini, perasaan mantan menteri ini.</p> <p>Jadi intinya pak, yang disampaikan oleh Pak Lukman itu tidak merubah substansi ayat (4) tidak merubah ya hanya soal rumusan saja. Cuma memang Pak Menteri kalau itu kita hapus seperti itu bertentangan lagi nanti dengan Pasal ayat (2)-nya. Jadi intinya adalah ayat (3)-nya yang kita hapus, ayat (4) boleh kita rumuskan yang lain seperti usulannya Pak Lukman, tapi kan tidak merubah substansinya. Jadi setuju ya fraksi, kita setuju dulu ayat (3) kita hapus dulu ya.</p> <p style="text-align: center;">(RAPAT SETUJU)</p> <p>Kemudian kita minta tanggapan pemerintah soal penghapusan ayat (3).</p>
			<p>DIRJEN PP: Kalau ayat (3) setuju itu tapi kalau yang ayat (4) kita mohon untuk supaya konsolidasi dulu ke Menteri.</p>
			<p>FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.): Saya kira Ketua, mungkin sedikit kita yakin kok Pak Menterinya kan pernah jadi Anggota DPR RI, jadi memang perlunya DPR RI berwibawa itu juga pasti setuju lah Pak Menteri, nggak usah khawatir.</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
			KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	Baik, ini Pak Dirjen nggak mau ambil resiko. Jadi Pasal 73 kita naikkan ke Rapat Kerja ya.  <b>(RAPAT SETUJU)</b>
		Rapat Kerja Dengan Menkumham dan Mendagri  Rabu, 7 Februari 2018	KETUA RAPAT (DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.H.):	...Kemudian yang menyangkut Pasal 73 terkait dengan wewenang DPR RI untuk melakukan pemanggilan paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum...
		Pukul 19.30 WIB	FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):	Interupsi Pimpinan rapat, boleh saya interupsi.  Tadi ada kata-kata telah diselesaikan, saya kira rapat lobby itu hanya kesepahaman saja, tidak bisa mengambil keputusan.
			KETUA RAPAT:	Iya, saya hanya melaporkan saja, tapi silakan ditanggapi, ada tanggapan. Saya lanjutkan ya Pak Arsul ya, artinya diselesaikan ini di tingkat itu kita menyamapaikan bahwa yang tidak sepakat tadi ada beberapa kesepakatan, nanti silakan ditanggapi.  Pasal 73 terkait wewenang DPR RI melakukan pemanggilan paksa pejabat negara, pemerintah meminta menghapuskan frasa pejabat negara dan ditawarkan menjadi setiap orang.  Itu yang poin kedua.
			KETUA PANJA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	c. Penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau masyarakat serta mekanisme yang

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>melibatkan Kepolisian RI.</p> <p>1. Panja dan Pemerintah juga sepakat untuk membawa rumusan ketentuan yang belum disepakati dalam rapat Panja ke Rapat Kerja terkait dengan penambahan Pimpinan MPR dalam Pasal 15 dan mekanisme pemilihan Pasal 427. Penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau masyarakat serta mekanismenya yang melibatkan Kepolisian Negara RI dalam Pasal 73. Pengecualian hak imunitas anggota DPR RI dalam Pasal 245, penambahan Pimpinan DPR RI dalam Pasal 260 dan penambahan rumusan penambahan Pimpinan MPR setelah Pemilu Tahun 2019 dalam Pasal 247 a dan Pasal 247 c.</p>
			<p>KETUA RAPAT:</p> <p>Baiklah, demikian jawaban pemerintah bisa diterima?</p> <p><b>(RAPATSETUJU)</b></p> <p>Selanjutnya Pasal 73, dalam Pasal 73 ini di sana ada frasa mengenai pejabat negara, badan hukum, pejabat pemerintah, badan hukum dan masyarakat. Kemudian mengusulkan itu frasa tersebut dihapus dan digantikan dengan setiap orang dan minta jawaban pemerintah.</p> <p>Silakan.</p>
			<p>MENKUMHAM (YASONNA LAOLY,</p> <p>Jadi supaya tidak ada diskriminasi jadi ini setiap orang Pak Ketua, jadi setiap warga</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
			S.H.):	negara dan setiap orang maupun siapa saja. Jadi ini bisa lebih generiknya lebih baik menurut saya. Terima kasih.
			KETUA RAPAT:	<p>Baik, terima kasih.</p> <p>Jadi yang pasti kita itu setuju pejabat negara, tawaran pemerintah adalah setiap orang, setuju ya?</p> <p style="text-align: center;"><b>(RAPATSETUJU)</b></p>
2	122	<p>Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI</p> <p>Rabu, 7 Februari 2018</p> <p>Pukul: 13.00 WIB</p>	FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):	<p>Begini pak, saya ingin menguatkan yang disampaikan oleh pembicara yang dahulu yaitu Pak Dossy. Bahwa kita perlu memisahkan pak bahwa memisahkan ini adalah masalah ketatanegaraan.</p> <p>Jadi ini bukan domain <i>criminal justice system</i> kita. Bahwa ada orang yang berusaha ini kan bagian dari upaya kita membangun penguatan kelembagaan. Kita ada <i>contempt of the parliament</i>. Orang yang menghina kepada parlemen dan sebagainya. Bagaimana cara menegakan <i>contempt of the parliament</i> ini? Tentunya dengan mekanisme yang ada dan jangan seakan-akan domain selalu satu-satunya itu adalah <i>criminal justice system</i> dan itu ada di KUHP semata. Ini upaya kita untuk menghormati sistem ketatanegaraan kita. Bayangkan dalam rangka penguatan, kita tidak punya polisi parlemen. Capitol hill itu punya polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen yang beraksi. Dan siapa penegak hukum kita? Polisi pak. Polisi inilah melalui mekanisme apa nanti caranya yang di Undang-</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Undang MD3. Dan kita juga harus konsisten. Kenapa kemudian tadi pembicaraanya kita perlu bertanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi pak, kita tanya kepada pemerintah. Karena apa dalam proses pembentuka Undang-Undang kita berhadapan dengan pemerintah. Sama ketika Panglima TNI berusaha berkirim surat langsung kepada Pansus Terorisme dia salah alamat. Dia harus datang sebagai pemerintah karena mereka berada di pihak pemerintah. Lah saat ini kalau kita mau bicara soal itu ya pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintahlah yang nanti akan berbicara sama Kepolisian itu.</p> <p>Saya tidak ingin lembaga ini menjadi surga bagi kita, tidak. Tetapi kita ingin membangun DPR yang mempunyai kredibilitas dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan kita. Betapa malunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini tidak datang ketika dimintain keterangan. Apakah kita mau lembaga kita dihina dengan cara seperti itu? Kita ingin menegakan kebenaran di sini, membangun realitas yang ada. Kita tidak minta privilege pak. Kita tidak minta dilindungi dengan imunitas yang berlebihan, tidak. Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang mandat rakyat itu adalah punya kekuasaan dan dia harus dihormati mandat rakyat itu dengan hak-haknya yang ada. Karena kita juga punya kewajiban yang banyak</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>dalam menjalankan mandat itu. Lah inilah yang ingin kita hormati, ini adalah bagian dari ketatanegaraan bukan cluster <i>criminal justice system</i> dan kita sebagai pembentuk undang-undang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun itu, <i>clear</i> pak pengertian kita. Terima kasih.</p>
			<p>FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si.):</p> <p>Sebenarnya saya interupsi tadi, itu seperti yang dikatakan oleh pak ketua, di dalam rangka kita mendapatkan tanggapan atau komentar fraksi-fraksi atas pasal-pasal yang telah dibahas sebelumnya. Dan perwujudan pada rapat kali ini adalah seperti ini. Saya tidak tahu kenapa ini jadi melebar ke mana-mana serta dari PDIP dijawab ke sana kemari, ya akhirnya beginilah jadinya. Untuk itu komentar kami, tanggapan kami, saya melihat pasal ini. Kita sering bicara soal marwah, kita sering bicara kewibawaan, seolah-olah kami rasakan setelah 4 tahun ini. Tahun keempat berjalan seolah-olah DPR itu adalah lembaga yang tidak punya kewibawaan. Saya merasakan seperti ini.</p> <p>Nah pasal inilah yang memungkinkan kita agar sedikit terdorong munculnya kewibawaan yang akan kita miliki yang sejatinya sejak awal kita telah memiliki itu. Kita sering tidak merasa bahwa kita dilecehkan, kita seakan-akan satu lembaga yang tidak dihormati, tidak disegani pak, bahkan disepelekan, sakit rasanya hati. Untuk itu sesuai dengan materi pada sore hari ini</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>adalah tanggapan, komentar atas pasal-pasal yang sudah disusun sedemikian rupa untuk itu Fraksi Partai Gerindra setuju atas pasal ini dengan satu penambahan kata “wajib” yang seperti diusulkan oleh Fraksi PDIP.</p> <p>Terima kasih.</p>
			<p>FPDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):</p> <p>Terima kasih Pimpinan.</p> <p>Ini sekedar wawasan mungkin kita bandingkan dengan di negara lain. Jadi kalau misalnya ada definisinya apa yang dimaksud dengan penghinaan terhadap parlemen. Kalau orang tidak mau datang, bisa masuk, menjawab anggota masuk parlemen di Inggris atau menyampaikan sesuatu di depan umum tentang parlemen anggota DPR atau anggota parlemen atau lembaga itu dianggap menghina. Tetapi penghinaan terhadap <i>contempt of parliament</i> harus diputuskan dahulu. Yang diputuskan dahulu mahkamah bukan mahkamah, Kehormatan Dewan. Baru kemudian dimasukkan di dalam, dia masuk di dalam <i>criminal justice system</i>.</p> <p>Jadi ada mekanisme untuk memutuskan bahwa ini termasuk di dalam <i>contempt of parliament</i> atau tidak itu parlemen di English session kebanyakan menggunakan pola seperti itu. Sehingga tidak terjadi pertentangan antara hukum tata negara dan hukum pidana. Terima kasih.</p>
			<p>FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):</p> <p>Ya Pak Ketua dan bapak ibu sekalian, jadi secara substansi perlunya ada pasal yang menegakan kehormatan dewan</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>itu PPP setuju. Karena kami punya prinsip juga termasuk tadi yang saya sampaikan di pansus anket KPK, keamanan dan keselamatan boleh kita serahkan tetapi kalau kehormatan jangan sampai kita serahkan begitu ya.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p>	<p>Karena ini kan internal DPR pak, disiplin. Kemudian Pasal 122, “dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas”. point A-N, saya rasa tidak ada masalah ya? Setuju ya? Kita sudah bahas di tingkat Poksi juga ini ya.</p>
		<p>DIRJEN PP:</p>	<p>Ini dari diskusi kita tadi yang menyangkut pasal upaya paksa tadi, pendayagunaan Polri untuk melakukan pemaksaan pemanggilan terhadap ini mereka yang melakukan <i>contempt of parliament</i>. Nah kalau tidak ada lembaga yang menjembatani untuk memberikan penilaian atau justifikasi bahwa ini terjadi <i>contempt of parliament</i>. Kita tidak punya alat untuk transfer dari pelanggaran hukum tata negara ke ranah hukum pidana. Oleh karena itu saya melihat kalau memang ini memungkinkan ini ada di Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi wewenangnya itu tidak terbatas kepada kode etik tetapi termasuk kita berikan ruang untuk menilai itu begitu. Kalau itu bisa dimasukkan ada legitimasi yang dia miliki di sini, tetapi kalau tidak ya ini akan mentok ke dalam perdebatan yang tadi kita lakukan.</p> <p>Ini pandangan mungkin bisa kita, jadi sekali jalan begitu dari yang tadi kita maksudkan dan</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
				kita inginkan. Terima kasih.
			KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	Ini menjadi catatan ya, cuma menjadi kesulitannya Mahkamah Kehormatan Dewan itu kan soal perilaku kita semua sebagai anggota DPR, tidak berkaitan dengan pihak luar. Jadi kalau kita masukan sekarang ini akan merombak seluruh struktur lagi soal.
			FDPDIP (ARIF WIBOWO):	Ketua sedikit sebetulnya sudah termasuk itu di dalam Pasal 122 ya di dalam huruf K, "mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR". Sudah selesai.
			KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	Tergantung penilaian subjektif Mahkamah Kehormatan Dewan, kalau dia tidak bisa melaksanakan tugasnya tanpa melibatkan satuan pengamanan ya itu silakan jalan. Jadi itu kita berikan subjektif kepada MKD.  Setuju pak ya?  <b>(RAPAT SETUJU)</b>
3	245	Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI  Rabu, 7 Februari 2018  Pukul: 13.00 WIB	KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	Kemudian Pasal 2 kita pindah ke Pasal 245. Ada yang berubah tidak 224? Tidak ada kan? Oh ya tetapi kan sekarang yang ini yang resmi, berarti ini yang resmi kan? Tidak masuk ya? Berarti tidak ada perubahan sesuai dengan itu hanya dari Ayat (1) sampai dengan ayat (4).  Setuju ya pemerintah?
			DIRJEN PP:	Nah ini usulan pemerintah, pemanggilan di ayat (5)-nya,

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p>	<p>Ini ada di Pasal 245.</p>
		<p>DIRJEN PP:</p>	<p>Tidak ini pemerintah mengusulkan di 224 di ayat (5). Tempatnya dipindah.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p>	<p>Oh begitu. Pemanggilan dan permintaan keterangan, sama saja ya? Dipindahkan saja ya? Berarti Pasal 245 yang dihapus? Dipindah ke sana? Ini soal penempatan saja ini.</p>
		<p>DIRJEN PP:</p>	<p>245 sekaligus kami usulkan juga pimpinan, 245 sudah disiapkan redaksinya.</p> <p>Ketua pemerintah mengusulkan dua ayat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang di ayat (1), "pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan".</p> <p>Di ayat (2), "persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR". Ayat (2) ini sesungguhnya me-refer kepada</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>ayat (3) yang masih berlaku di dalam Undang-Undang MD3 di Pasal 245 ayat (3).</p> <p>Terima kasih Ketua.</p>
		TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):	<p>Jadi sebelumnya rumusan yang disampaikan pemerintah ini ada pak, cuma terakhir dalam rapat Poksi kita itu sudah didrop itu saja pak tidak ada perbedaan. Cuma sayangnya pemerintah tidak menyebut sebelumnya ada begitu kan? Jadi kesannya seolah-olah usulan baru. Begitu juga di Pasal 245 pak.</p>
		KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	<p>Jadi saya pikir kita tetap saja di draft yang ada ini pak. Ini kan substansinya tidak ada yang berubah ini, daripada kita tambah lagi. Kemarin di tingkat Poksi dan saya rasa hari ini juga sudah ada sikap-sikap fraksi, ini ayat (2)-nya ini kita hapus.</p> <p>Jadi hanya berlaku untuk satu ketentuan saja menyangkut bahwa harus ada persetujuan dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi di Pasal 224 tidak perlu ada penambahan-penambahan ayat kemudian maksudnya itu dijelaskan didalam Pasal 245 dan terdiri hanya 1 ayat saja.</p> <p>Silakan.</p>
		FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):	<p>Dihapus. Ini nanti bisa menimbulkan komplikasi hukum acara. Kalau ada seorang anggota DPR tertangkap tangan OTT kan dia berarti ditahan, itu kewenangannya. Kalau dia tidak bisa dimintai keterangan karena harus nunggu ini dulu bagaimana. Jadi ya memang harus ada kalau khususnya tertangkap tangan melakukan</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>tindak pidana.</p> <p>Kalau yang (b) dan (c) saya masih bisa terima tetapi kalau yang tertangkap tangan, tidak bisa karena tertangkap tangan ditahan itu kan kewenangannya penyidik hanya punya 20 plus 40 ditambah Pasal 29 bisa ditambah ini. Jadi ini akan menimbulkan komplikasi nanti. Terima kasih.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p>	<p>Setujua Pak Asrul, jadi mungkin Pak Dirjen, kita tetap saja di Pasal 245 dengan rumusan seperti ini, pemanggilan dan permintaan keterangan sampai dengan mendapat setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian kita tambah 1 ayat bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) tidak berlaku dikecualikan apabila tertangkap tangan. Saya rasa itu rumusan ya karena yang lain-lainnya tidak usah, cukup tertangkap tangan karena itu memang tidak ada upaya lagi sehingga tidak menyulitkan penyidik dalam penanganan perkaranya. Ya Pak Dirjen ya.</p>
		<p>DIRJEN PP:</p>	<p>Mohon diberikan waktu ke Pak Menteri dulu untuk rumusan ini karena ini tadi juga jadi konsen beliau.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p>	<p>Oke, tapi berarti ini Pasal 24 karena kan sama Pak, 224 usulan penambahan ayat (5) nya itu kita drop ya jadi berarti 224 kita anggap bisa diterima ya.</p>
		<p>DIRJEN PP:</p>	<p>Iya, karena ini kan penghilangan ayat-ayat (3) di 245 yang berlaku, kita konsultasi nanti, nanti mungkin di Raker aja.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p> <p>Jadi 224 dan 245.</p>
			<p>DIRJEN PP:</p> <p>Kalau 224 kalau seandainya memang mau di drop itu tidak ada masalah.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p> <p>Oke, berarti 224 sesuai dengan apa yang ada didalam draft ayat (1) hanya sampai dengan ayat (4) ya setuju ya.</p>
			<p>DIRJEN PP:</p> <p>Tapi di 245 nya.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p> <p>Ya 245 nya nanti kita angkat ditingkat Raker. Tapi sudah Pak Barus TA tolong disiapkan, jadi sudah ada draft tadi untuk menambahkan satu ayat di 245 menyangkut ada pengecualian soal kalau itu tertangkap tangan.</p> <p>Ini sudah pukul setengah 6, mungkin ada baiknya kita skorsing karena ada sesuatu hal nanti perdebatannya akan panjang. Jadi ini ada waktu untuk kita melakukan lebih memuluskan mungkin berikutnya tinggal 1 jam itu bisa selesai. Jadi saya berharap daripada kita lanjutkan sudah mau masuk Magrib lebih bagus kita skorsing dulu sekarang kemudian kita lanjut pukul 7.</p> <p>Setuju ya. Nanti kalau dengan Rakernya kan kita harus kebut dulu soal penyelesaian tugas Panja, setelah itu langsung kita sambung Raker nanti bisa kita komunikasi dengan Pak Menteri. Ya kita skorsing sampai pukul 19.00 WIB.</p> <p><b>(RAPAT DISKORS PUKUL 17.27 WIB)</b></p> <p>Skorsing sidang saya cabut.</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p><b>(RAPAT DIBUKA PUKUL 20.05 WIB)</b></p> <p>Baik, kita lanjut ya, saya minta ruangan di pintu ditutup. Selamat datang Pak Masinton. Sebelum kita lanjut ke Pasal 2245, saya ingin mengingatkan kembali tentang pembahasan kita di Pasal 75 yakni ke tambahan norma di Pasal 2A yang tadinya disebagian besar fraksi itu mengusulkan supaya pasal ini didrop tetapi masih ada 2 fraksi yang ingin membawa ini ke Rapat Kerja.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p> <p>Jadi kita lanjut ya ke Pasal 224 soal menyangkut usulan Pemerintah di ayat (5) ada penambahan norma baru yang diusulkan. Tadi kita sudah menyatakan bahwa sebaiknya usulan Pemerintah terhadap penambahan ayat (5) ini itu cukup diatur dalam satu pasal saja yakin di Pasal 245 sehingga karena maksud dan tujuannya juga kurang lebih sama pak.</p> <p>Jadi kami minta kami kembalikan lagi ke Pemerintah, apakah bisa menerima kalau pasal ayat (5) tadi usulan itu bisa kita drop saja dan kita akomodir di Pasal 245.</p> <p>Silakan pak.</p>
			<p>DIRJEN PP:</p> <p>Pada prinsipnya di Pasal 224 itu awalnya kita mengusulkan supaya pemanggilan dan permintaan keterangan kepada DPR itu dengan formulasi seperti yang kami usulkan tapi bahwa ini diusulkan untuk di drop kemudian di take over di ayat (1) Pasal 245 dan digabung dengan ayat (2) itu pendapat</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			Pemerintah.
		KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	Digabung di 245 pak ya, dengan catatan bahwa, coba angkat 245 tadi, 245 itu tadinya kan Cuma satu ayat, sekarang dengan usulan Pak Arsul dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan bahwa persetujuan tertulis ada tambahan satu ayat lagi sehingga menjadi 2 ayat. 245 ayat (2) di draft yang ada itu hanya terdapat 1 ayat saja, tapi berdasarkan usulan dari Arsul tadi supaya ada ketambahan menjadi 2 ayat yakni pengecualian, ada persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR tertangkap tangan. Jadi pengecualiannya adalah hanya dalam kondisi tertangkap tangan. Ini semua fraksi setuju ya yang ini ya. Sekarang Pemerintah kami persilakan.
		DIRJEN PP:	Tadi sudah mendapat arahan Pak Menteri di Raker saja, Pimpinan. Diangkat di Raker saja ini.
		KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	Oh diangkat di Raker. Baik. Kalau begitu kita sekarang pindah ke pasal, jadi ini kita bawa ke Raker ya 245 ya.
		FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):	Pak Ketua, belum, jangan diketok dulu pak mengenai pasal ini pak.  Saya ingin kita bersama-sama karena kita memberikan definisi mengenai tangkap tangan ini, kita harus kembali kepada pengertian dan prinsip hukum yang ada. Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada istilah tangkap tangan.

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Yang ada adalah istilah tertangkap dan tertangkap tangan. Tidak ada istilah tertangkap tangan, OTT tidak ada, jadi kita harus tunduk pada prinsip itu. Pertama itu.</p> <p>Kemudian istilah tangkap tangan ini harus kita perjelas pak, kita tidak boleh tunduk kepada operasi-operasi tangkap tangan yang kemudian operasi itu menjadi sebuah tindakan penegak hukum yang penuh dengan rekayasa.</p>
		KETUA RAPAT:	<p>Begini Pak Misbakhun, ini kan domain ada di hukum acara, jadi apa yang ada di hukum acara menyangkut pengertian tertangkap tangan itu kita mengacunya kesana. Jadi intinya adalah bahwa pengecualian.</p>
		FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):	<p>Kalau kita kembali ke hukum acara, tidak ada pak, istilah operasi tangkap tangan pak.</p>
		KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	<p>Ya memang disini tidak ada operasi tangkap tangan, OTT tidak ada kita sebut, yang ada adalah tertangkap tangan. Itu terminologi hukum yang tidak ada yang selama ini diperdebatkan di publik adalah istilah operasi tangkap tangan dan didalam undang-undang ini kita tidak menggunakan istilah operasi tangkap tangan. Yang kita gunakan adalah tertangkap tangan dan itu terminologi hukum, itu sudah benar. Saya rasa begitu ya Pak Misbakhun ya. Saya mengerti yang dimaksud oleh Pak Misbakhun.</p> <p>Jadi ini kita angkat di Raker ya setuju ya.</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
		Rapat Kerja Dengan Menkumham dan Mendagri Rabu, 7 Februari 2018 Pukul 19.30 WIB	KETUA RAPAT (DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.H.):	Kemudian poin tiga, Pasal 245 terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR RI dalam pasal itu pemerintah mengusulkan penambahan ayat yang tadi ditawarkan di sini, pengecualian dari izin Presiden substansinya di sana yaitu tertangkap tangan, kemudian tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup dan kemudian yang menyangkut pidana khusus. Itu dalam hasil pertemuan ini disetujui untuk disampaikan bahwa itu diselesaikan.
			KETUA PANJA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.,H.):	k. Penguatan hak imunitas Anggota DPR RI dan pengecualian hak imunitas.
			KETUA RAPAT:	Baik, yang ketiga di Pasal 245 terkait dengan pemanggilan dan minta keterangan kepada anggota DPR RI. Dalam Pasal 245 Pemerintah mengusulkan penambahan ayat ya, yang semula itu hanya pada 1 saja mengenai persetujuan tertulis Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian ditambahkan pengecualian oleh pemerintah menjadi ada 3 hal tadi – tertangkap tangan, melakukan tindak pidana di sana melakukan kejahatan yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup dan tindak pidana kejahatan ...bersama bukti ...yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.  Saya persilakan pemerintah untuk memberikan penegasan

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			ulang.
		MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.):	Iya jadi Pak Ketua, ini juga sebelumnya kembali ke norma yang lama. Jadi kita tetap sepakat dan kami mengapresiasi dapat menyetujui dalam diskusi kita tentang persetujuan tertulis Presiden karena sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, supaya ini bisa menjadi catatan supaya diketahui. Terima kasih.
		KETUA RAPAT:	Baik, terima kasih. Jadi nanti catatan kita apa yang disampaikan PPP tadi supaya dicatat sebagai masuk di dalam penjelasan mengenai tindak pidana khusus di Pasal 245 ayat (2) huruf c, setuju ya.

[2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2018 dan 7 Juni 2018, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187, selanjutnya disebut UU MD3) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;



Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 73 ayat (3)**

Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Pasal 73 ayat (4)**

Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
- b. ...
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 122 huruf I**

Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

**Pasal 245 ayat (1)**

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang **tidak** sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden **setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.**

2. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon XXIII, mendalilkan kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang memiliki kepentingan yang sama yaitu menolak berlakunya norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 karena bertentangan dengan UUD 1945 khususnya larangan pembungkaman terhadap kebebasan menyampaikan pikiran secara lisan dan tertulis, persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi yang karena pembungkaman tersebut menyebabkan kerugian yang mengakibatkan para Pemohon tidak bebas lagi mengkritisi kinerja para wakilnya di lembaga legislatif, sehingga menurut para Pemohon hak konstusionalitasnya dirugikan oleh berlakunya UU MD3, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berlakunya Pasal *a quo* UU MD3 berpotensi merugikan hak konstusional para Pemohon untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang; hak persamaan kedudukan di depan hukum; hak kemerdekaan



berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum; hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

- 2) Bahwa berlakunya Pasal *a quo* berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu antara lain:
  - a. hak konstitusional para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan hak para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan/tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yang telah dirugikan atau setidaknya-tidaknya berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3;
  - b. ancaman kriminalisasi tidak dapat dihindarkan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu oleh anggota legislatif untuk melaporkan para Pemohon apabila para Pemohon mengkritisi kinerja dan budaya kerja para anggota legislatif.
- 3) Bahwa dengan demikian telah nyata ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dimana para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon I s.d. Pemohon XXIII dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon I s.d. Pemohon XXIII (yang selanjutnya disebut para Pemohon) telah dapat menjelaskan anggapan adanya kerugian konstitusional dengan berlakunya norma pasal-pasal *a quo*, sehingga dengan



demikian menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dengan alasan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa adanya pasal-pasal kriminalisasi ini menciptakan keadaan dimana anggota legislatif mendapat perlakuan berbeda dihadapan hukum yaitu timbulnya hak untuk mengkriminalisasi warga negara Indonesia lainnya yang tindakannya dianggap tidak memenuhi ketentuan pasal-pasal kriminalisasi. Pelaksanaan hak anggota legislatif dalam pasal-pasal kriminalisasi ini merupakan wujud tidak adanya pengakuan anggota legislatif terhadap hak warga negara Indonesia lain yang juga memiliki kedudukan yang sama dengan anggota legislatif di hadapan hukum;
- b. Bahwa penyerebotan kewenangan yudikatif yang dilakukan oleh anggota legislatif melalui UU MD3 telah menginjak-injak bangunan hukum. Padahal lembaga legislatif tidak dapat menyerobot kekuasaan 2 lembaga lainnya begitu juga sebaliknya. Hal ini menimbulkan kecenderungan bagi anggota legislatif untuk menempatkan 2 lembaga lainnya berada di bawah subordinasi lembaga legislatif;
- c. Bahwa hak untuk memanggil secara paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat oleh anggota legislatif mengakibatkan ketakutan kepada warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya terlindungi dalam Konstitusi karena tidak terjaminnya rasa aman dan tidak terjaminnya perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [Pasal 28G ayat

- (1) UUD 1945]. Akibatnya, karena adanya ketakutan dan tidak terjaminnya kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu maka akan mematikan kontrol warga negara dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja anggota legislatif yang notabene merupakan wakilnya di lembaga legislatif;
- d. Bahwa munculnya pasal-pasal kriminalisasi menciptakan tameng baru bagi anggota legislatif untuk berlindung dari jerat hukum.
- e. Bahwa ketentuan Pasal 122 huruf I UU MD3 menimbulkan multi tafsir dan berpotensi menjadi pasal karet karena ketidakjelasan parameter apa saja yang disebut tindakan merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR; *Legal Standing* MKD dalam mengambil langkah hukum seharusnya hanya terbatas pada penegakkan kode etik di internal lembaga legislatif bukan penegakan hukum yang berdimensi publik. Frasa "*langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan*" dapat saja menyasar presiden dalam kapasitasnya secara pribadi atau bahkan termasuk hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi juga akan disasar oleh berlakunya frasa ini. Sehingga tepat untuk menyatakan Pasal 122 huruf I UU MD3 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945;
- f. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah upaya anggota legislatif untuk memperisai diri yang merupakan pengingkaran dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 karena seharusnya hak imunitas anggota legislatif hanya dimaksudkan dan ditujukan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang mereka sebagai anggota legislatif tidak lain daripada itu;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, serta 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulis ahli (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Para Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2018.

[3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 untuk perkara Nomor 16-17-18-21/PUU-XVI/2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2018,



yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tambahan Presiden yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 April 2018, yang menyatakan keterangan Presiden dalam perkara *a quo* sama dengan perkara Nomor 16-17-18-21/PUU-XVI/2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2018.

[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan tertulis beserta lampiran yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Juni 2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa setelah dicermati ternyata substansi permohonan *a quo* telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018 yang telah diucapkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, Mahkamah harus terlebih dahulu merujuk putusan dimaksud. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut menyatakan:

**Mengadili,**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya menjadi:

*“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”*

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Oleh karena itu setelah merujuk Putusan Mahkamah di atas maka terhadap dalil permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan pengujian konstusionalitas norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf I UU MD3 telah ternyata merupakan bagian yang oleh Mahkamah dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak berlaku lagi. Oleh karena itu permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.

Sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah telah memutuskan bahwa sepanjang frasa “*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224*

*harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”* telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, *”Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”*. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa *”Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”*.

Adapun terhadap frasa *”setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”* dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018], sehingga permohonan para Pemohon berkenaan dengan frasa *”setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”* dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah kehilangan objek.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* mengenai Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa *”setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”* dinyatakan kehilangan objek, sementara itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa *”Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”* telah dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, oleh karena itu terhadap pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.



#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" kehilangan objek;
- [4.4] Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018;
- [4.5] Pokok permohonan para Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu delapan belas**, dan **hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Juni, tahun dua ribu delapan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Juni, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Aswanto**

**Suhartoyo**

ttd.

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

**Saldi Isra**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Wilma Silalahi**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**